



PUTUSAN

Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Mtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Martapura yang mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

ABDUL HARUN, bertempat tinggal di Desa Cindai Alus, Rt.006, Rw.004, Desa Cindai Alus, Martapura Kota, Kab. Banjar, Kalimantan Selatan, sebagai **Penggugat I**;

Y A K U P, bertempat tinggal di Desa Cindai Alus, Rt.006, Rw.004, Desa Cindai Alus, Martapura Kota, Kab. Banjar, Kalimantan Selatan, sebagai **Penggugat II**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **APRIEL NAPITUPULU, S.H., KARISWAN PRATAMA JAYA, S.H., dan MEILIA PERANGINANGIN**, Advokat dan Advokat Magang pada kantor hukum **APRIEL H. NAPITUPULU, S.H & REKAN** beralamat di Jl. Nila Putih Gg. 1 Nomor S Kel. Bukit Tunggul, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Povinsi Kalimantan Tengah berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Juni 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Martapura pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 dengan Register Nomor : 67/PDT/SK/2022/PN MTP, selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat**;

L a w a n

HASNAN BASUKI RAHMAT, bertempat tinggal di Desa Cindai Alus, Rt.008, Rw.003, Desa Cindai Alus, Martapura Kota, Kab. Banjar, Kalimantan Selatan. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **SUPIANSYAH DARHAM, S.E., S.H., dan BUDI KHAIRANNOOR, S.H.** Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Advokat **SUPIANSYAH DARHAM, S.E., S.H. & REKAN** beralamat di Karang Anyar II Jl. Bina Satria Komplek Perumahan Bina Lestari Rt. 05 Rw. 02 No. 1 Kel. Loktabat Utara Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Juli 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Martapura pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 dengan Register Nomor : 76/PDT/SK/2022/PN MTP, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;



Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 1 Juli 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Martapura pada tanggal 4 Juli 2022, di bawah register perkara Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Mtp, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat. I memiliki sebidang tanah perkebunan yang terletak di Desa Cindai Alus, Kecamatan Martapura, RT. 08, RW. 03, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan dengan:

- Panjang : 138,50 meter dan 99, 50 meter
- Lebar : 78 meter dan 48 meter

Adapun total luasnya adalah 7.497m² (tujuh ribu empat ratus sembilan puluh tujuh, meter persegi).

Adapun batas-batas tanah tersebut sebagai berikut

- Sebelah Utara dengan jalan
- Sebelah Selatan dengan tanah Pawiro
- Sebelah Barat dengan tanah jalan kecil
- Sebelah Timur dengan tanah Pak Nasir dan Edi Sudarmadi

Adapun yang menjadi alas hak dan legalitas Penggugat. I atas tanah yaitu Surat Keterangan Tanah dari Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar Kecamatan Martapura, Desa Cindai Alus dengan Nomor: 590-43/CA/SKT/P-XI/2000 yang diterbitkan di Cindai Alus, 10 November 2000 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Cindai Alus, Bpk. HM. Rusi Santoso, tanggal 9 Juli 2001, Nomor register; 593/726.01/Pem;

2. Bahwa tanah yang dimaksud Penggugat. I diperoleh dari orang tua kandung sendiri yaitu Ibu. Painem yang dibenarkan oleh saksi-saksi yaitu Abdul bari sebagai Ketua RT, Jiman sebagi Ketua RW dan Edi Sudarmadi;
3. Bahwa Penggugat. II memiliki sebidang tanah perkebunan yang terletak di lingkungan RT. 08, RW. 03 Desa Cindai Alus, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan dengan:
 - Sebelah Timur : 120,0 meter
 - Sebelah Utara : 80,0 meter
 - Sebelah Barat : 37,0; 6,8 ; 33,4 ; 13,6 ; 4,1 meter



- Sebelah Selatan : 53,8 meter

Adapun total luasnya adalah 7.032 m² (tujuh ribu tiga puluh dua meter persegi).

Adapun batas-batas tanah tersebut sebagai berikut

- Sebelah Utara dengan Jalan
- Sebelah Selatan dengan H.M. Rusi Santoso
- Sebelah Barat dengan Kerukan
- Sebelah Timur dengan Jalan

Adapun yang menjadi alas hak dan legalitas Penggugat. II atas tanah yaitu Surat Keterangan Tanah, Pemerintah Kabupaten Banjar, Kecamatan Martapura, Desa Cindai alus dengan Surat Pernyataan dari pemilik baru tanggal 16 Agustus 2019, Nomor: 590/056/CA/SKT/PEM/20019 yang dibuat di Cindai Alus pada Tanggal 22 Agustus 2019 yang ditanda tangani oleh Pembekal Cindai Alus, Bpk. HM. SAMIJA. A.Md, Nomor register; 593.21/647/Pem, Tanggal 29 Agustus 2019;

4. Bahwa tanah yang dimaksud Penggugat.II diperoleh dari orang tua kandung sendiri yaitu Ibu. Painem;
5. Bahwa tanah yang dimaksud Penggugat. II tersebut sampai gugatan ini di daftarkan di Pengadilan Negeri Martapura dimiliki Penggugat. II berdasarkan Bukti Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah yang diketahui Pembekal Cindai Alus, SAMIJA, A.Md, Tanggal 16 Agustus 2019 dan dibenarkan oleh saksi-saksi yaitu Suparman, Joko Suwarno dan Ketua RT. 08, RW.03, Akhmad Jailani;
6. Bahwa tanah yang dimaksud Para Penggugat tersebut adalah tanah kering/kebun dan sampai saat ini tanah yang dimaksud dalam keadaan terpelihara dengan tumbuhan karet dan singkong yang di tanami oleh Para Penggugat dan hasilnya dipergunakan untuk memenuhi kehidupan keluarga Para Penggugat;
7. Bahwa sekitar bulan Juli, tahun 2021 Tergugat menguasai sepihak tanah terpelihara dari Para Penggugat dengan cara membuat pagar berduri dan spanduk dengan tanpa ijin dan tanpa alasan yang wajar di atas tanah terpelihara oleh Para Penggugat;
8. Bahwa akibat dari pemasangan kawat berduri yang dibuat Tergugat di atas tanah terpelihara dari Para Penggugat mengakibatkan Para Penggugat sulit untuk merawat dan mengambil hasil karet dan singkong dari tanah terpelihara;
9. Bahwa Para Penggugat tidak pernah memindahkan atau mengalihkan tanah perkara kepada pihak lain dan Para Penggugat secara terus menerus menguasai/menggarap tanah perkara, sebagaimana Putusan Mahkamah



Agung Nomor 14099 K/Pdt/1996 tanggal 21 Oktober 1999. *Kaidah Hukum:*
"Bila seseorang secara terus menerus menguasai/menggarap tanah dan tidak pernah memindahtangankan hak usaha tersebut kepada pihak lain dengan menerima pembayaran, maka ia adalah penggarap yang beretikad baik dan patut diberikan hak sebagai pemilik hak atas tanah";

10. Bahwa berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara, **tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut;**
11. Bahwa Tergugat di duga telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena menguasai tanah milik Para Penggugat secara tidak sah, memasang pagar keliling menggunakan kawat berduri dan melarang Para Penggugat untuk memanen hasil getah karet dan singkong yang ditanami Para Penggugat pada lokasi tanah terperkara;
12. Bahwa atas kerugian yang di akibatkan Tergugat di atas tanah terperkara sebesar Rp 5.280.000,- (*lima juta dua ratus delapan puluh rupiah*) maka sudah selayaknya Tergugat membayar semua kerugian yang di derita Para Pengugat dengan tidak bisa lagi memanen hasil geta karet dengan perhitungan sebagai berikut:

Kerugian Materil

- Jumlah pohon yang berada di dalam pagar sebanyak masa panen 15 hari sekali
- 1 kali Panen menghasilkan getah karet 22 Kg
- Dalam satu bulan ada 2 kali panen
- Harga Karet 9.000 s.d 10.000 Per Kg
- Menghasilkan keuntungan Rp.400.000,- Per bulan
- Selama 12 bulan tidak bisa dilakukan pemanenan akibat adanya kawat berduri yang dibuat oleh Tergugat

Perhitungan total kerugian

- 22 Kg X 2 X 10.000 X 12 bulan = Rp.5.280.000,-

Kerugian Immateril

- Bahwa Penggugat I dan Penggugat II menderita karena merasa resah atas tindakan Tergugat menguasai tanah milik Para Penggugat serta tindakan Tergugat tersebut telah menyita waktu dan pikiran Para Penggugat sehingga sudah sewajarnya jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menghukum Tergugat untuk melakukan ganti rugi atas kerugian immaterial yang diderita oleh Para Penggugat sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa karena tanah terpelihara dari Para Penggugat dikuasai oleh Tergugat yang mengakibatkan Para Penggugat kehilangan mata pencaharian maka demi menghindari tanah terpelihara dialihkan ke pihak-pihak lain dan terjaminnya pelaksanaan putusan pengadilan, maka Para Penggugat memohon agar Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Martapura meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) atas tanah terperkara.

Berdasarkan dalil-dalil yang sudah dikemukakan Penggugat I dan Penggugat II di atas maka dengan ini izinkanlah Para Penggugat mengajukan permohonan kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Martapura agar berkenan kiranya memanggil Para Pihak pada suatu hari yang ditetapkan untuk keperluan itu, memeriksa, mengadili, serta memberikan keputusan dengan amar yang berbunyi sebagai berikut.

PRIMAIR

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan/menetapkan secara hukum penguasaan tanah Terpekara oleh Tergugat sebagai Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menghukum Tergugat untuk mebayar kerugian daripada Para Penggugat sebesar Rp. 5.280.000,00 (*lima juta dua ratus delapan puluh rupiah*);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian imateril daripada Para Penggugat sebesar Rp.10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*);
5. Menyatakan/menetapkan tanah terperkara sebidang tanah perkebunan adalah harta milik Penggugat. I yang terletak di Desa Cindai Alus, Kecamatan Martapura, RT. 08, RW. 03, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan dengan:

- Panjang : 138,50 meter dan 99, 50 meter;
- Lebar : 78 meter dan 48 meter;

Total luasnya adalah 7.497m² (tujuh ribu empat ratus Sembilan puluh tujuh, meter persegi);

Dengan batas-batas tanah:

- Sebelah Utara dengan jalan;
- Sebelah Selatan dengan tanah Pawiro;
- Sebelah Barat dengan tanah jalan kecil;
- Sebelah Timur dengan tanah Pak Nasir dan Edi Sudarmadi

Dengan alas hak dan legalitas Penggugat. I atas tanah yaitu Surat Keterangan Tanah, Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar Kecamatan Martapura, Desa Cindai Alus dengan Nomor: 590-43/CA/SKT/P-XI/2000 yang diterbitkan di Cindai Alus, 10 November 2001



yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Cindai Alus, Bpk. HM. Rusi Santoso, tanggal 9 Juli 2001, Nomor register; 593/726.01/Pem;

6. Menyatakan/menetapkan tanah terperkara sebidang tanah perkebunan adalah harta milik Penggugat. II sebidang tanah perkebunan yang terletak di lingkungan RT. 08, RW. 03 Desa Cindai Alus, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan dengan:

- Sebelah Timur : 120,0 meter
- Sebelah Utara : 80,0 meter
- Sebelah Barat : 37,0; 6,8 ; 33,4 ; 13,6 ; 4,1 meter
- Sebelah Selatan : 53,8 meter

Dengan total luasnya adalah 7.032 m² (tujuh ribu tiga puluh dua meter persegi).

Dan batas-batas tanah

- Sebelah Utara dengan Jalan
- Sebelah Selatan dengan H.M. Rusi Santoso
- Sebelah Barat dengan Kerukan
- Sebelah Timur dengan Jalan

Dengan alas hak dan legalitas Penggugat. II atas tanah yaitu Surat Keterangan Tanah, Pemerintah Kabupaten Banjar, Kecamatan Martapura, Desa Cindai Alus dengan Surat Pernyataan dari pemilik baru tanggal 16 Agustus 2019, Nomor: 590/056/CA/SKT/PEM/20019 yang dibuat di Cindai Alus pada Tanggal 22 Agustus 2019 yang ditanda tangani oleh Pembekal Cindai Alus, Bpk. HM. SAMIJA. A.Md, Nomor register; 593.21/647/Pem, Tanggal 29 Agustus 2019;

7. Menyatakan/menetapkan sah dan berharga Legalitas/Surat-surat yang dimiliki Para Penggugat;
8. Menyatakan/menetapkan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslaag*) yang diletakkan di atas tanah terperkara sebagaimana yang dimaksudkan;
9. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan tanah terperkara dalam keadaan kosong sebagaimana semula;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sudah dikeluarkan.

Atau:

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Penggugat hadir menghadap Kuasa Hukumnya dan Tergugat hadir menghadap Kuasanya dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas kehadiran pihak-pihak berperkara di persidangan tersebut, dengan mendasarkan pada ketentuan isi Pasal 154 R.Bg Jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim selanjutnya memberikan kesempatan kepada para pihak yang berperkara untuk seyogyanya dapat mengakhiri sengketa dalam perkara ini secara damai melalui proses Mediasi dan untuk kepentingan itu Majelis telah menunjuk seorang Hakim Mediator yang bernama **GT. RISNA MARIANA, S.H** berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis, tanggal 27 Juli 2022, Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Mtp;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Mediasi dari Hakim Mediator, tertanggal 3 Agustus 2022, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara *a quo*, diketahui bahwa proses mediasi yang telah dilaksanakan dengan baik, namun para pihak yang berperkara tidak mendapatkan titik temu, sehingga dalam hal ini proses mediasi tidak berhasil mencapai kata sepakat damai;

Menimbang, bahwa oleh karena proses mediasi tidak berhasil mencapai kata sepakat damai, maka persidangan diteruskan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat pada persidangan hari Selasa, tanggal 16 Agustus 2022, hal mana terhadap surat gugatannya tersebut, Kuasa Penggugat menyatakan tetap pada Gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Surat Jawaban tertulis dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

I. DALAM EKSEPSI (IN EXCEPTIE):

A. EXCEPTIO ERROR IN PERSONA IN OBJECTO;

GUGATAN SALAH OBJEK

1. Bahwa Penggugat I Konvensi dan Penggugat II Konvensi telah mendalilkan dalam gugatan Konvensinya pada:

I.1. Posita 2 Hal. 2 yang berbunyi :

“Bahwa Penggugat. I memiliki sebidang tanah perkebunan yang



terletak di Desa Cindai Alus, Kecamatan Martapura, RT. 08, RW. 03, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan dengan:

- Panjang : 138,50 meter dan 99, 50 meter
- Lebar : 78 meter dan 48 meter

Adapun total luasnya adalah 7.497m² (tujuh ribu empat ratus sembilan puluh tujuh, meter persegi).

Adapun batas-batas tanah tersebut sebagai berikut

- Sebelah Utara dengan jalan
- Sebelah Selatan dengan tanah Pawiro
- Sebelah Barat dengan tanah jalan kecil
- Sebelah Timur dengan tanah Pak Nasir dan Edi Sudarmadi"

Posita 3 Hal. 3 dan 4 yang berbunyi :

"Bahwa Penggugat. II memiliki sebidang tanah perkebunan yang terletak di Desa Cindai Alus, Kecamatan Martapura, RT. 08, RW. 03, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan dengan:

- Sebelah Timur : 120,0 meter
- Sebelah Utara : 80,0 meter
- Sebelah Barat : 37,0; 6,8 ; 33,4 ; 13,6 ; 4,1 meter
- Sebelah Selatan : 53,8 meter

Adapun total luasnya adalah 7.032 m² (tujuh ribu tiga puluh dua meter persegi).

Adapun batas-batas tanah tersebut sebagai berikut

- Sebelah Utara dengan Jalan
- Sebelah Selatan dengan H.M. Rusi Santoso
- Sebelah Barat dengan Kerukan
- Sebelah Timur dengan Jalan

2. Bahwa Penggugat I Konvensi telah menjadikan Surat Keterangan Tanah dari Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar Kecamatan Martapura, Desa Cindai Alus dengan Nomor. 590-43/CA/SKT/P-XI/2000 yang diterbitkan di Cindai Alus, 10 November 2000 yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Cindai Alus, Bpk. HM. Rusi Santoso, tanggal 9 Juli 2001, Nomor register; 593 / 726.01/Pem sebagai alas hak dan legalitas atas objek tanah yang diakuinya tersebut (sebagaimana yang tercantum pada Posita 1 Hal. 2 dan 3 dalam gugatannya), sedangkan Penggugat II Konvensi menjadikan



Surat Keterangan Tanah Pemerintah Kabupaten Banjar, Kecamatan Martapura, Desa Cindai alus dengan Surat Pernyataan dari pemilik baru tanggal 16 Agustus 2019, Nomor: 590/056/CA/SKT/PEM/20019 yang dibuat di Cindai Alus pada Tanggal 22 Agustus 2019 yang ditanda tangani oleh Pembekal Cindai Alus, Bpk. HM. SAMIJA, A.Md. Nomor register, 593.21/647/ Pem, Tanggal 29 Agustus 2019 sebagai alas hak dan legalitas atas objek tanah yang diakuinya tersebut (sebagaimana yang tercantum pada Posita 3 Hal. 3 dan 4 dalam gugatannya);

3. Bahwa Penggugat I Konvensi dan Penggugat II Konvensi telah mengakui dalam gugatannya pada:

3.1. Posita 2 Hal. 3 yang berbunyi :

“Bahwa tanah yang dimaksud Penggugat I diperoleh dari orang tua kandung sendiri yaitu Ibu. Painem yang dibenarkan oleh saksi-saksi yaitu Abdul bari sebagai Ketua RT, Jiman sebagai Ketua RW dan Edi Sudarmadi”;

3.2. Posita 4 Hal. 4 yang berbunyi :

“Bahwa tanah yang dimaksud Penggugat I diperoleh dari orang tua kandung sendiri yaitu Ibu. Painem;”

4. Bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat I Konvensi dan Penggugat II Konvensi tersebut di atas, maka keduanya telah memperoleh objek tanah yang terletak di wilayah **RT. 08, RW. 03**, Desa Cindai Alus, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan dari orang tua kandung nya sendiri yaitu Ibu. Painem, sehingga Penggugat I Konvensi dan Penggugat II Konvensi selaku pemilik baru atas objek tanah itu memiliki hubungan hukum dengan Ibu Painem selaku pemilik asal objek tanah itu;

Kendati demikian, apakah benar Ibu Painem pernah memiliki objek tanah yang terletak di wilayah **RT. 08, RW. 03**, Desa Cindai Alus, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan?

Pasalnya ibu PAINEM, berdasarkan keterangan yang tercantum dalam SKT Nomor: 590-42/CA/SKT/P-X/2000, tanggal 09 Oktober 2000, a.n PAINEM **yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Cindai Alus HM. Rusi Santoso**, hanya memiliki sebidang tanah perkebunan terletak di wilayah RT.VIII/RW.IV, Desa Cindai Alus, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan yang



berukuran sebagai berikut :

- Panjang : 136 Meter dan 37 Meter dan 38 Meter;
- Lebar : 93,50 Meter dan 48 Meter dan 45 Meter ;

dengan ukuran dan perbatasan tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan tanah jalan 93,50 meter dan 48 Meter tanah Abdul Harun ;
- Sebelah Selatan dengan tanah jalan tanah 45 Meter;
- Sebelah Timur dengan tanah Suradi 135, 50 Meter ;
- Sebelah Barat dengan tanah 136 Meter 37 Meter 38 Meter berbatasan dengan tanah Bapak Rusi Santoso ;

yang riwayat tanah itu didapat oleh PAINEM berasal dari Suaminya yang bernama Pawiro Utomo;

5. Bahwa dikarenakan Ibu Painem mendapatkan objek tanah perkebunan yang objeknya terletak di wilayah **RT. VII/RW.IV**, Desa Cindai Alus, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan dengan riwayat berasal dari Suaminya yang bernama Pawiro Utomo, sebagaimana keterangannya yang tercantum dalam SKT Nomor: 590-42/CA/SKT/P-X/2000, tanggal 09 Oktober 2000, a.n **PAINEM yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Cindai Alus, HM. Rusi Santoso**, sehingga Ibu Painem selaku pemilik baru atas objek itu memiliki hubungan hukum dengan Pawiro Utomo selaku pemilik asal objek tanah itu;
6. Bahwa **PAWIRO UTOMO** selaku suami **PAINEM**/ayah kandung dari Penggugat I Konvensi dan Penggugat II Konvensi, berdasarkan keterangan yang tercantum dalam SKT No. 590-51/CA/SKT/P-XII/1996, tanggal 21 Desember 1996, a.n **PAWIRO UTOMO yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Cindai Alus Rusi Santoso**, memiliki sebidang tanah kering/kebon yang terletak di wilayah **RT. VII/RW. IV**, Desa Cindai Alus, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan yang berukuran sebagai berikut :

- Panjang : 135 Meter dan 23 Meter dan 100 Meter;
- Lebar : 38 Meter dan 37 Meter dan 140 Meter ;

dengan ukuran dan perbatasan tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan tanah jalan 135 meter;
- Sebelah Barat berbatasan tanah kerukan 38 meter;
- Sebelah Timur dengan tanah Sdr Kartorejo dan Nasir ;



- Sebelah Selatan dengan tanah Rusi Santoso 100 Meter;

yang riwayat tanah itu didapat berasal dari pembukaan sendiri tahun 1961;

Jadi, letak objek tanah milik Pawiro Utomo berdasarkan keterangan yang tercantum dalam SKT No. 590-51/CA/SKT/P-XII/1996, tanggal 21 Desember 1996, a.n PAWIRO UTOMO **yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Cindai Alus Rusi Santoso** terletak di wilayah RT. VII/RW. IV, Desa Cindai Alus, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan,,**bukan terletak di wilayah RT. 008/RW. 003**, Desa Cindai Alus, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan;

7. Bahwa SKT No. 590-51/CA/SKT/P-XII/1996, tanggal 21 Desember 1996 a.n PAWIRO UTOMO **yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Cindai Alus Rusi Santoso** pada dasarnya merupakan asal usul riwayat tanah /warkah yang dijadikan landasan utama atas terbitnya:

7.1. SKT Nomor: 590-43/CA/SKT/P-XI/2000, tanggal 10 November 2000, a.n ABDUL HARUN **yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Cindai Alus HM. Rusi Santoso** objek tanah tercantum didalamnya terletak di RT.08/RW. 03, Desa Cindai Alus, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, yang tanah dimaksud didapat berasal dari orang tua kandung sendiri, dan Surat Keterangan Nomor : 019/DCA/VII/2021, tanggal 14 Juli 2021,a.n ABDUL HARUN, yang objek tanah tercantum didalamnya terletak di Jl. Murai, RT.08/RW. 03, Desa Cindai Alus, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan;

Namun, terdapat perbedaan letak objek tanah yang tercantum dalam SKT Nomor: 590-43/CA/SKT/P-XI/2000, tanggal 10 November 2000, a.n ABDUL HARUN **yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Cindai Alus HM. Rusi Santoso** dan Surat Keterangan Nomor : 019/DCA/VII/2021, tanggal 14 Juli 2021,a.n ABDUL HARUN **yang dikeluarkan oleh Pembakal Cindai Alus Samija, A.Md** dengan yang tercantum dalam SKT No. 590-51/CA/SKT/P-XII/1996, tanggal 21 Desember 1996 a.n PAWIRO UTOMO **yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Cindai Alus Rusi Santoso**, seharusnya terletak di wilayah RT.VII/RW. IV, Desa Cindai Alus, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi



Kalimantan Selatan, bukan di wilayah **RT.008/RW. 003**, Desa Cindai Alus, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan. Disamping itu, terdapat perbedaan penulisan nama Kepala Desa Cindai Alus saat itu dijabat oleh **RUSI SANTOSO** , yang tercantum dalam SKT No. 590-51/CA/SKT/P-XII/1996, tanggal 21 Desember 1996 a.n PAWIRO UTOMO yang mengeluarkannya tertulis Kepala Desa Cindai Alus **RUSI SANTOSO**, sedangkan yang tercantum dalam SKT Nomor: 590-43/CA/SKT/P-XI/2000, tanggal 10 November 2000, a.n ABDUL HARUN yang mengeluarkannya tertulis Kepala Desa Cindai Alus **HM. RUSI SANTOSO**, tetapi mengacu pada **9 (sembilan) SKT yang tersebut dibawah ini :**

- 7.1.1.**SKT No. 590-51/CA/SKT/P-XII/1996, tanggal 21 Desember 1996 a.n PAWIRO UTOMO **yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Cindai Alus Rusi Santoso;**
- 7.1.2.**SKT No. 590-26/CA/SKTN/1991, tanggal 20 Mei 1991 , a.n SIMAN **yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Cindai Alus Rusi Santoso;**
- 7.1.3.**SKMT No. 65/CA/SKMT/II/1989, tanggal 23 November 1989 , a.n ISMAIL; **yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Cindai Alus Rusi Santoso;**
- 7.1.4.**SKMT No. 07/CA/SKMT/III/1989 tanggal 1 Desember 1989, a.n JIMAN **yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Cindai Alus Rusi Santoso;**
- 7.1.5.**SKMT No. 06/CA/SKMT/II/1990, tanggal 16 Pebruari 1990, a.n AMBRI **yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Cindai Alus Rusi Santoso;**
- 7.1.6.**SKHT No. 08/CA/SKHT/II/1990, tanggal 18 Pebruari 1990, a.n SANUSI **yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Cindai Alus Rusi Santoso;**
- 7.1.7.**SKHT No. 05/CA/SKHT/II/1990, tanggal 16 Pebruari 1990, a.n JIMAN **yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Cindai Alus Rusi Santoso;**
- 7.1.8.**SKT No. 590-46/CA/SKT/XII/1990, tanggal 21-12-1990 , a.n YAMAJI SUKO WIDODO **yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Cindai Alus Rusi Santoso;**
- 7.1.9.**SKMT No. 50/CA/SKMT/XII/1989, tanggal 17 Desember 1989, a.n RONNY.A.S **yang dikeluarkan oleh Kepala**



Desa Cindai Alus Rusi Santoso;

9 (sembilan) SKT tersebut diatas yang mengeluarkannya tertulis **RUSI SANTOSO**;

7.2. SKT Nomor: 590-42/CA/SKT/P-X/2000, tanggal 09 Oktober 2000, a.n PAINEM yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Cindai Alus HM. Rusi Santoso riwayat tanah tercantum didalamnya didapat berasal dari Suaminya yang bernama Pawiro Utomo, kemudian setelah dibuatkan dan dikeluarkannya "Surat Keterangan Mutasi Objek Tanah" Nomor : 510/CA-SKMOT/VIII-2019/Pem, tertanggal 14 Agustus 2019, oleh SAMIJA, A.Md, Kepala Desa Cindai Alus, bersama-sama dengan AKHMAD JAILANI, **Ketua RT. 008/RW.003** , dan SUYETNO, **Ketua RT. 007 /RW. 003** , atas dasar pengajuan dari Para Penggugat selaku anak dari PAINEM kepada Kepala Desa Cindai Alus, **Ketua RT. 008/RW.003**, dan **Ketua RT. 007 /RW. 003** yang **dalihnya dikarenakan terjadi salah surat letak objek tanahnya** dan pemekaran wilayah RT., maka objek tanah yang aslinya tercantum dalam SKT Nomor: 590-42/CA/SKT/P-X/2000, tanggal 09 Oktober 2000, a.n PAINEM yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Cindai Alus HM. Rusi Santoso terletak di wilayah **RT. VII/RW. IV**, Desa Cindai Alus, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan berpindah/bergeser/beralih/dimutasi ke wilayah **RT. 008/RW.003**, Desa Cindai Alus, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan. Padahal faktanya, pemekaran di wilayah RT. itu tidak pernah terjadi, jikapun terjadi pemekaran tidak rasional objek tanah dapat berpindah/ bergeser/ beralih/ dimutasi, karena tanah adalah benda tidak dapat bergerak seperti mobil. Disamping itu, terdapat perbedaan penulisan nama Kepala Desa Cindai Alus saat itu di jabat oleh **RUSI SANTOSO** yang tercantum dalam SKT No. 590-51/CA/SKT/P-XII/1996, tanggal 21 Desember 1996 a.n PAWIRO UTOMO kepala Desa Cindai Alus yang mengeluarkannya tertulis **RUSI SANTOSO**, sedangkan yang tercantum dalam SKT nomor: 590-42/CA/SKT/P-X/2000, tanggal 09 Oktober 2000, a.n PAINEM yang mengeluarkannya tertulis **HM. RUSI SANTOSO**, tetapi mengacu pada 9 (sembilan) SKT yang tersebut dibawah ini :

7.2.1. SKT No. 590-51/CA/SKT/P-XII/1996, tanggal 21 Desember



1996 a.n PAWIRO UTOMO yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Cindai Alus Rusi Santoso;

7.2.2.SKT No. 590-26/CA/SKTN/1991, tanggal 20 Mei 1991 , a.n SIMAN yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Cindai Alus Rusi Santoso;

7.2.3.SKMT No. 65/CA/SKMT/II/1989, tanggal 23 November 1989 , a.n ISMAIL; yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Cindai Alus Rusi Santoso;

7.2.4.SKMT No. 07/CA/SKMT/III/1989 tanggal 1 Desember 1989, a.n JIMAN yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Cindai Alus Rusi Santoso;

7.2.5.SKMT No. 06/CA/SKMT/II/1990, tanggal 16 Pebruari 1990, a.n AMBRI yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Cindai Alus Rusi Santoso;

7.2.6.SKHT No. 08/CA/SKHT/II/1990, tanggal 18 Pebruari 1990, a.n SANUSI yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Cindai Alus Rusi Santoso;

7.2.7.SKHT No. 05/CA/SKHT/II/1990, tanggal 16 Pebruari 1990, a.n JIMAN yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Cindai Alus Rusi Santoso;

7.2.8.SKT No. 590-46/CA/SKT/XII/1990, tanggal 21-12-1990 , a.n YAMAJI SUKO WIDODO yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Cindai Alus Rusi Santoso;

7.2.9.SKMT No. 50/CA/SKMT/XII/1989, tanggal 17 Desember 1989, a.n RONNY.A.S yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Cindai Alus Rusi Santoso;

9 (sembilan) SKT tersebut di atas yang mengeluarkannya tertulis RUSI SANTOSO;

Meskipun demikian, mengapa disebutkan dan diterangkan dalam “Surat Keterangan Mutasi Objek Tanah” Nomor : 510/CA-SKMOT/VIII-2019/Pem, tertanggal 14 Agustus 2019:

- Apakah PAINEM benar memiliki sebidang tanah di wilayah **RT.007/RW. 003** , Desa Cindai Alus, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan?;

Padahal, objek yang tercantum dalam SKT nomor: 590-42/CA/SKT/P-X/2000, tanggal 09 Oktober 2000, a.n PAINEM yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Cindai Alus HM. Rusi



Santoso adalah terletak di wilayah **RT. VIII/RW. IV**, Desa Cindai Alus, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, bukan **RT.007/RW. 003**, Desa Cindai Alus, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan;

- Demikian **surat keterangan hilang ini** kami buat?;

Padahal, tercantum keterangan di atasnya adalah Surat Keterangan Mutasi Objek Tanah;

Jadi, tidak jelas Surat Keterangan Hilang yang dibuat atau Surat Keterangan Mutasi Objek Tanah;

Selanjutnya, SKT Nomor: 590-42/CA/SKT/P-X/2000, tanggal 09 Oktober 2000, a.n PAINEM, versi Surat Keterangan Mutasi Objek Tanah Nomor : 510/CA-SKMOT/VIII-2019/Pem, tertanggal 14 Agustus 2019, a.n PAINEM, telah dijadikan asal usul riwayat tanah /warkah oleh Penggugat II, sehingga terbitlah :

- Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Sebidang Tanah, tanggal 16 Agustus 2019, a.n YAKUP, yang tercantum didalam surat itu salah satu saksi yang bernama dan bertanda tangan pada tahun 2019 itu yaitu : H.M. RUSI SANTOSO , padahal H.M. RUSI SANTOSO telah meninggal dunia pada tahun 2017;
- Surat Keterangan Tanah Nomor: 590/056/CA/SKT/PEM/2019, tanggal 22 Agustus 2019, a.n YAKUP, yang tercantum didalam surat itu salah satu saksi yang bernama dan bertanda tangan pada tahun 2019 itu yaitu : H.M. RUSI SANTOSO , padahal H.M. RUSI SANTOSO telah meninggal dunia pada tahun 2017;

Jadi, tidak rasional saksi yang bernama (ALM) H.M. RUSI SANTOSO yang telah meninggal dunia pada tahun 2017 dapat hidup kembali untuk ikut bertanda tangan pada Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Sebidang Tanah, tanggal 16 Agustus 2019, a.n YAKUP dan SKT Nomor: 590/056/CA/PEM/2019, tanggal 22 Agustus 2019, a.n YAKUP;

Disamping demikian, terdapat perbedaan letak objek tanah yang tercantum pada Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Sebidang Tanah, tanggal 16 Agustus 2019, a.n YAKUP dan SKT Nomor: 590/056/CA/PEM/2019, tanggal 22 Agustus 2019, a.n YAKUP



tersebut dengan yang tercantum dalam SKT No. 590-51/CA/SKT/P-XII/1996, tanggal 21 Desember 1996 a.n PAWIRO UTOMO **yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Cindai Alus Rusi Santoso**. Seharusnya objek tanah tersebut terletak di wilayah **RT.VII/RW. IV**, Desa Cindai Alus, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, bukan di wilayah **RT.08/RW. 03**, Desa Cindai Alus, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan;

8. Bahwa SKT Penggugat I Konvensi yaitu Nomor: 590-43/CA/SKT/P-XI/2000, tanggal 10 November 2000, a.n ABDUL HARUN **yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Cindai Alus HM. Rusi Santoso** dan Surat Keterangan Nomor : 019/DCA/VII/2021, tanggal 14 Juli 2021, a.n ABDUL HARUN, menurut Penggugat I dalam perkara A Quo tanah dimaksud diperolehnya dari Ibu Painem, tetapi faktanya kedua surat itu bersumber awal mula warkahnya dari SKT No. 590-51/CA/SKT/P-XII/1996, tanggal 21 Desember 1996 a.n PAWIRO UTOMO **yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Cindai Alus Rusi Santoso**. Namun, letak objek tanahnya berpindah/bergeser/beralih/dimutasi dari yang semula di **RT.VII/RW. IV**, Desa Cindai Alus, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan yang akhirnya berpindah/bergeser/beralih/dimutasi **ke RT.008/RW. 003**, Desa Cindai Alus, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, sehingga kedua surat itu a.n Penggugat I Konvensi adalah mengandung cacat formil dan materil karena tidak sesuai lagi dengan isi dan asal usul riwayatnya yaitu dari SKT No. 590-51/CA/SKT/P-XII/1996, tanggal 21 Desember 1996 a.n PAWIRO UTOMO **yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Cindai Alus Rusi Santoso**;
9. Bahwa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Sebidang Tanah, tanggal 16 Agustus 2019, a.n YAKUP, dan SKT Nomor: 590/056/CA/PEM/2019, tanggal 22 Agustus 2019, a.n YAKUP, yang saksi bertanda tangan di dalam kedua surat itu pada tahun 2019 M. RUSI SANTOSO adalah saksi yang telah meninggal dunia pada tahun 2017, maupun warkahnya yaitu SKT Nomor: 590-42/CA/SKT/P-X/2000, tanggal 09 Oktober 2000, a.n PAINEM, versi mutasi, berdasarkan Surat Keterangan Mutasi Objek Tanah Nomor : 510/CA-SKMOT/VIII-2019/Pem, tanggal 14 Agustus 2019, a.n



PAINEM, adalah sebenarnya bersumber awal warkahnya dari SKT No. 590-51/CA/SKT/P-XII/1996, tanggal 21 Desember 1996 a.n PAWIRO UTOMO yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Cindai Alus Rusi Santoso, tetapi letak objek tanahnya berpindah / bergeser / beralih / dimutasi dari yang semula di RT.VII/RW. IV, Desa Cindai Alus, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan yang akhirnya berpindah/bergeser/beralih /dimutasi ke RT.008/RW. 003, Desa Cindai Alus, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, sehingga kedua surat itu a.n Penggugat II Konvensi adalah mengandung cacat formil dan materil karena tidak sesuai lagi dengan isi dan asal usul riwayatnya yaitu dari SKT No. 590-51/CA/SKT/P-XII/1996, tanggal 21 Desember 1996 a.n PAWIRO UTOMO yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Cindai Alus Rusi Santoso, serta kedua surat yang dibuat oleh Penggugat II Konvensi tersebut melibatkan saksi yang telah meninggal dunia pada tahun 2017;

10. Bahwa berdasarkan ketentuan yang tercantum pada Pasal 506 BW (Burgerlijk Wetboek voor Indonesie) dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyebutkan barang tak bergerak adalah :

- tanah pekarangan dan apa yang didirikan di atasnya;
- penggilingan, kecuali yang dibicarakan dalam Pasal 510;
- pohon dan tanaman ladang yang dengan akarnya menancap dalam tanah, buah pohon yang belum dipetik, demikian pula barang-barang tambang seperti batu bara, sampah bara dan sebagainya, selama barang-barang itu belum dipisahkan dan digali dari tanah;
- kayu belukar dari hutan tebangan dan kayu dari pohon yang tinggi, selama belum ditebang;
- pipa dan saluran yang digunakan untuk mengalirkan air dari rumah atau pekarangan; dan pada umumnya segala sesuatu yang tertancap dalam pekarangan atau terpaku pada bangunan;

Lebih lanjut, **Prof. Subekti, S.H.** dalam bukunya yang berjudul *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (hal. 61-62), menjelaskan :

“Bahwa adapun benda yang tidak bergerak karena sifatnya ialah tanah, termasuk segala sesuatu yang secara langsung atau tidak langsung, karena perbuatan alam atau perbuatan manusia, digabungkan secara erat menjadi satu dengan tanah itu. Jadi, misalnya sebidang pekarangan, beserta dengan apa yang terdapat



di dalam tanah itu dan segala apa yang dibangun di situ secara tetap (rumah) dan yang ditanam di situ (pohon), terhitung buah-buahan di pohon yang belum diambil. Tidak bergerak karena tujuan pemakaiannya, ialah segala apa yang meskipun tidak secara sungguh-sungguh digabungkan dengan tanah atau bangunan, dimaksudkan untuk mengikuti tanah atau bangunan itu untuk waktu yang agak lama, yaitu misalnya mesin-mesin dalam suatu pabrik. Selanjutnya, ialah tidak bergerak karena memang demikian ditentukan oleh undang-undang, segala hak atau penagihan yang mengenai suatu benda yang tidak bergerak.”;

Menurut Ny. Frieda Husni Hasbullah, S.H., M.H., dalam bukunya yang berjudul Hukum Kebendaan Perdata: Hak-Hak Yang Memberi Kenikmatan (hal. 43-44), mengatakan bahwa untuk kebendaan tidak bergerak dapat dibagi dalam tiga golongan:

- 1) Benda tidak bergerak karena sifatnya (Pasal 506 KUHPer) misalnya tanah dan segala sesuatu yang melekat atau didirikan di atasnya, atau pohon-pohon dan tanaman-tanaman yang akarnya menancap dalam tanah atau buah-buahan di pohon yang belum dipetik, demikian juga barang-barang tambang;
- 2) Benda tidak bergerak karena peruntukannya atau tujuan pemakaiannya (Pasal 507 KUHPer) misalnya pabrik dan barang-barang yang dihasilkannya, penggilingan-penggilingan, dan sebagainya. Juga perumahan beserta benda-benda yang dilekatkan pada papan atau dinding seperti cermin, lukisan, perhiasan, dan lain-lain; kemudian yang berkaitan dengan kepemilikan tanah seperti rabuk, madu di pohon dan ikan dalam kolam, dan sebagainya; serta bahan bangunan yang berasal dari reruntuhan gedung yang akan dipakai lagi untuk membangun gedung tersebut, dan lain-lain;
- 3) Benda tidak bergerak karena ketentuan undang-undang misalnya, hak pakai hasil, dan hak pakai atas kebendaan tidak bergerak, hak pengabdian tanah, hak numpang karang, hak usaha, dan lain-lain (Pasal 508 KUHPer). Di samping itu, menurut ketentuan Pasal 314 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, kapal-kapal berukuran berat kotor 20 m³ ke atas dapat dibukukan dalam suatu register kapal sehingga termasuk kategori benda-benda tidak bergerak;

Jadi, tanah merupakan benda tak bergerak yang secara sifatnya tidak dapat berpindah atau bergerak atau dimutasi seperti layaknya mobil sebagai benda bergerak yang bisa berpindah atau bergerak atau



dimutasi, maka dalam hubungan objek sengketa berupa tanah dengan dalih apapun tanahnya tetap tidak dapat dipindah atau di gerakan atau dimutasi ke wilayah lain;

11. Bahwa dalam perkara A Quo Tergugat Konvensi tidak pernah menguasai/mengambil/ merampas, bahkan memagari objek tanah milik Penggugat I Konvensi, Penggugat II Konvensi, atau milik Painem (ibu kandung Para Penggugat Konvensi) atau milik PAWIRO UTOMO (ayah kandung/suami dari Ibu kandung Para Penggugat Konvensi) yang terletak di wilayah RT . **VIII/RW. IV**, Desa Cindai Alus, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagaimana yang tercantum dalam SKT No. 590-51/CA/SKT/P-XII/1996, tanggal 21 Desember 1996, a.n PAWIRO UTOMO **yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Cindai Alus Rusi Santoso**, tetapi yang dipagari oleh Tergugat Konvensi, hanya sebatas Tanah milik Tergugat Konvensi sendiri atau dulunya adalah milik SIMAN, berdasarkan alas bukti SKT No. 590-26/CA/SKTN/1991, tanggal 20 Mei 1991 , a.n SIMAN **yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Cindai Alus Rusi Santoso** tanah tersebut terletak di wilayah **RT . VIII, RW. III**, Desa Cindai Alus, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan yang berbatasan berukuran sebagai berikut :

- Utara : dengan tanah : Suleman, ukuran : 47 meter;
- Selatan : dengan tanah : Basuki, ukuran : 55 meter;
- Timur : dengan tanah : Pawiroutomo, ukuran : 121 meter;
- Barat : dengan tanah : Jalan Desa, ukuran : 131 meter;

tanah dimaksud berupa kebu getah/karet yang sudah mempunyai patok dan dalam keadaan terpelihara. Riwayat tanah tersebut tanah garapan tahun 1960;

Yang asal usulnya objek tanah yang tercantum dalam SKT No. 590-26/CA/SKTN/1991, tanggal 20 Mei 1991 , a.n SIMAN tersebut diperoleh oleh Tergugat Konvensi melalui membeli dengan pemilik sebelumnya yaitu H. Syahrudin pada tanggal 15 Februari 2012 dengan harga Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), yang asalnya H. Syahrudin membelinya dari Sdri. ANTI SRI SURYANTI selaku istri/Ahli Waris Alm Sakiran pada tanggal 09 Februari 2012 dengan harga Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) atas delapan objek tanah yang tercantum dalam :



- 1) SKT No. 590-26/CA/SKTN/1991, tanggal 20 Mei 1991 , a.n SIMAN;
- 2) SKMT No. 65/CA/SKMT/II/1989, tanggal 23 November 1989 , a.n ISMAIL;
- 3) SKMT No. 07/CA/SKMT/III/1989 tanggal 1 Desember 1989, a.n JIMAN ;
- 4) SKMT No. 06/CA/SKMT/III/1990, tanggal 16 Pebruari 1990, a.n AMBRI ;
- 5) SKHT No. 08/CA/SKHT/II/1990, tanggal 18 Pebruari 1990, a.n SANUSI ;
- 6) SKHT No. 05/CA/SKHT/II/1990, tanggal 16 Pebruari 1990, a.n JIMAN;
- 7) SKT No. 590-46/CA/SKT/XII/1990, tanggal 21-12-1990 , a.n YAMAJI SUKO WIDODO;
- 8) SKMT No. 50/CA/SKMT/XII/1989, tanggal 17 Desember 1989, a.n RONNY.A.S;

yang asalnya diperoleh dari oleh Sdri. ANTI SRI SURYANTI dari peninggalan Sdra. SAKIRAN (Alm), yang asalnya terkait objek tanah yang tercantum dalam SKT No. 590-26/CA/SKTN/1991, tanggal 20 Mei 1991 , a.n SIMAN dibeli oleh Sdra. SAKIRAN melalui membeli dengan Rusi Santoso pada tanggal 11 September 1991 dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan Rusi Santoso mendapatkan Kuasa dari Siman selaku pemilik asal untuk menjual atas objek tanah miliknya tersebut;

12. Bahwa jika kembali menggunakan SKT No. 590-51/CA/SKT/P-XII/1996, tanggal 21 Desember 1996, a.n PAWIRO UTOMO **yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Cindai Alus Rusi Santoso** yang disandingkan dengan SKT No. 590-26/CA/SKTN/1991, tanggal 20 Mei 1991 , a.n SIMAN **yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Cindai Alus Rusi Santoso**, maka jelas secara fakta hukum :

- 🚩 objek tanah milik Penggugat I Konvensi dan Penggugat II Konvensi atau Painem atau Pawiro Utomo dengan berdasarkan SKT No. 590-51/CA/SKT/P-XII/1996, tanggal 21 Desember 1996 a.n PAWIRO UTOMO **yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Cindai Alus Rusi Santoso** tetap objeknya seperti semula yang terletak di Wilayah RT.07/04, Desa Cindai Alus, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, tanpa bergeser dan berubah objek tanahnya;



- objek tanah milik Tergugat Konvensi atau Siman selaku pemilik asal dulunya pun dengan berdasarkan SKT No. 590-26/CA/SKTN/1991, tanggal 20 Mei 1991, a.n SIMAN yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Cindai Alus Rusi Santoso, tetap objeknya seperti semula yang terletak di Wilayah RT.08/03, Desa Cindai Alus, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, tanpa bergesar dan berubah objek tanahnya;

Bahwa berdasarkan uraian dasar-dasar/dalil-dalil/argumentasi hukum pada hurub A angka 1 s/d 12 di atas, dan oleh karenanya objek tanah (benda tak bergerak) yang tercantum dalam SKT No. 590-26/CA/SKTN/1991, tanggal 20 Mei 1991, a.n SIMAN merupakan milik Tergugat sendiri, dalam perkara A Quo dijadikan objek sengketa, maka patut menurut hukum gugatan PMH yang diajukan oleh Para Penggugat di Pengadilan Negeri Martapura Kelas I B adalah mengandung Gugatan Salah Objek (*exceptio error in objecto*);

B. EXCEPTIO ERROR IN PERSONA;

GUGATAN SALAH PIHAK :

1. Bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat I Konvensi dan Penggugat II Konvensi pada Posita 2 Hal. 3, dan Posita 4 Hal. 4 dalam Surat Gugatannya, keduanya memperoleh objek tanah yang terletak di wilayah **RT. 008,RW. 003** di Desa Cindai Alus, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan dari orang tua kandung nya sendiri, yaitu Ibu. Painem, maka ketiganya memiliki hubungan hukum keperdataan, Ibu Penggugat I Konvensi dan Penggugat II Konvensi selaku Pemilik asal atas Objek tanah yang dimaksud, sedangkan Penggugat I Konvensi dan Penggugat II Konvensi selaku Pemilik baru atas objek tanah yang dimaksud. Namun Painem /Ibu Kandung Penggugat I Konvensi dan Penggugat II Konvensi tidak memiliki objek tanah yang terletak di wilayah **RT. 008,RW. 003** di Desa Cindai Alus, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, tetapi Ia memiliki objek tanah yang terletak di wilayah **RT. VII/RW. IV** di Desa Cindai Alus, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, karena berdasarkan keterangan yang tercantum dalam SKT Nomor: 590-42/CA/SKT/P-X/2000, tanggal 09 Oktober 2000, a.n PAINEM yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Cindai Alus HM.



Rusi Santoso, bukan berdasarkan Surat Keterangan Mutasi Objek Tanah” Nomor : 510/CA-SKMOT/VIII-2019/Pem, tertanggal 14 Agustus 2019, a.n PAINEM. Yang asal-usulnya objek tanah yang terletak diwilayah **RT. VII/RW. IV**, di Desa Cindai Alus, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan diperoleh oleh Ibu Penggugat I Konvensi dan Penggugat II Konvensi riwayatnya didapat berasal dari Suami Pawiro Utomo, maka keduanya memiliki hubungan hukum keperdataan, Pawiro Utama (Ayah Kandung Penggugat I Konvensi dan Penggugat II Konvensi dan Suami dari Ibu kandungnya) selaku Pemilik asal atas Objek tanah itu , sedangkan Painem (Ibu Kandung Penggugat I Konvensi dan Penggugat II Konvensi dan Istri dari ayah kandungnya) selaku Pemilik baru atas objek tanah itu;

Jadi dalam perkara A Quo, Penggugat I Konvensi dan Penggugat II Konvensi hanya memiliki hubungan hukum keperdataan secara langsung dengan Ibu Kandung keduanya , dan secara tidak langsung dengan ayah kandungnya, karena Ibu kandungnya memiliki hubungan hukum keperdataan secara langsung dengan Ayah Kandung Penggugat I Konvensi dan Penggugat II Konvensi selaku pemilik asal tanah yang terletak diwilayah **RT. VII/RW. IV**, di Desa Cindai Alus, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan;

2. Bahwa Tergugat Konvensi dalam perkara A Quo tidak memiliki hubungan hukum keperdataan secara langsung maupun tidak langsung dengan Penggugat I Konvensi , Penggugat II Konvensi, Ibu Kandung dan Ayah Kandung dari Penggugat I Konvensi dan Penggugat II Konvensi , karena objek yang dimiliki Tergugat Konvensi yang terletak di wilayah **RT. VIII/RW. III**, Desa Cindai Alus, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagaimana yang tercantum dalam SKT No. 590-26/CA/SKTN/1991, tanggal 20 Mei 1991 , a.n SIMAN yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Cindai Alus, **Rusi Santoso** yang berbatasan berukuran sebagai berikut :

- Utara : dengan tanah : Suleman, ukuran : 47 meter;
- Selatan : dengan tanah : Basuki, ukuran : 55 meter;
- Timur : dengan tanah : Pawiroutomo, ukuran : 121 meter;
- Barat : dengan tanah : Jalan Desa, ukuran : 131 meter;



yang asal usulnya objek tanah yang tercantum dalam SKT No. 590-26/CA/SKTN/1991, tanggal 20 Mei 1991, a.n SIMAN tersebut diperoleh oleh Tergugat Konvensi melalui membeli dengan pemilik sebelumnya yaitu H. Syahrudin pada tanggal 15 Februari 2012 dengan harga Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), yang asalnya H. Syahrudin membelinya dari Sdri. ANTI SRI SURYANTI selaku istri/Ahli Waris Alm Sakiran pada tanggal 09 Februari 2012 dengan harga Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) atas delapan objek tanah yang tercantum dalam :

- 1) SKT No. 590-26/CA/SKTN/1991, tanggal 20 Mei 1991, a.n SIMAN;
- 2) SKMT No. 65/CA/SKMT/III/1989, tanggal 23 November 1989, a.n ISMAIL;
- 3) SKMT No. 07/CA/SKMT/III/1989 tanggal 1 Desember 1989, a.n JIMAN ;
- 4) SKMT No. 06/CA/SKMT/III/1990, tanggal 16 Pebruari 1990, a.n AMBRI ;
- 5) SKHT No. 08/CA/SKHT/II/1990, tanggal 18 Pebruari 1990, a.n SANUSI ;
- 6) SKHT No. 05/CA/SKHT/II/1990, tanggal 16 Pebruari 1990, a.n JIMAN;
- 7) SKT No. 590-46/CA/SKT/XII/1990, tanggal 21-12-1990, a.n YAMAJI SUKO WIDODO;
- 8) SKMT No. 50/CA/SKMT/XII/1989, tanggal 17 Desember 1989, a.n RONNY.A.S;

yang asalnya diperoleh dari oleh Sdri. ANTI SRI SURYANTI dari peninggalan Sdra. SAKIRAN (Alm), yang asalnya terkait objek tanah yang tercantum dalam SKT No. 590-26/CA/SKTN/1991, tanggal 20 Mei 1991, a.n SIMAN dibeli oleh Sdra. SAKIRAN melalui membeli dengan Rusi Santoso pada tanggal 11 September 1991 dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan Rusi Santoso mendapatkan Kuasa dari Siman selaku pemilik asal untuk menjual atas objek tanah miliknya tersebut,, sehingga Tergugat selaku pemilik baru atas objek tanah tersebut hanya memiliki hubungan hukum keperdataan secara langsung dengan H. Syahrudin dan secara tidak langsung dengan Siman sebagai pemilik awal/asal atas objek



tanahnya itu. ;

Dengan demikian, maka gugatan Para Penggugat Konvensi dalam perkara A Quo adalah eror in persona /gugatan salah pihak;

- 3 Bahwa berdasarkan kaedah putusan Hakim-hakim terdahulu dalam Yurisprudensi MARI No. 1260K/Sip/1980 tertanggal 31 Maret 1982, Gugatan yang salah pihak harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
4. Bahwa berdasarkan uraian dasar-dasar/dalil-dalil/argumentasi hukum pada hurub B angka 1 s/d 3 di atas, dan oleh karenanya Para Penggugat Konvensi tidak memiliki hubungan hukum dengan Tergugat Konvensi atas objek tanah yang tercantum dalam SKT No. 590-26/CA/SKTN/1991, tanggal 20 Mei 1991, a.n SIMAN, maka patut menurut hukum gugatan PMH yang diajukan oleh Para Penggugat Konvensi di Pengadilan Negeri Martapura Kelas I adalah mengandung Gugatan Salah Pihak (**Exsepsi Error In Persona**);

C. EXCEPTION OBSCUUR LIBELLUM (LAWSUIT IS UNCLEAR AND OBCURES);

GUGATAN KABUR DAN TIDAK JELAS :

1. Bahwa Para Penggugat Konvensi dalam Posita dan Petitum Gugatan Konvensi nya tidak menjelaskan apakah tanah milik ayah kandung Para Penggugat Konvensi / suami dari ibu kandung Para Penggugat Konvensi yang terletak objek tanahnya berdasarkan SKT No. 590-51/CA/SKT/P-XII/1996, tanggal 21 Desember 1996, a.n PAWIRO UTOMO berada diwilayah RT. VII/RW. IV, di Desa Cindai Alus, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan yang berukuran sebagai berikut :

- Panjang : 135 Meter dan 23 Meter dan 100 Meter;
- Lebar : 38 Meter dan 37 Meter dan 140 Meter ;

Dengan ukuran dan perbatasan tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan tanah jalan 135 meter;
- Sebelah Barat berbatasan tanah kerukan 38 meter;
- Sebelah Timur dengan tanah Sdr Kartorejo dan Nasir;
- Sebelah Selatan dengan tanah Rusi Santoso 100 meter;

yang dikemudian tahun tanah PAWIRO UTOMO itu beralih haknya ke PAINEM, selanjutnya turun haknya kepada Para Penggugat dalam perkara A Quo telah dipagari atau diambil oleh Tergugat?



2. Bahwa letak objek tanah yang tercantum dalam gugatan Konvensi Para Penggugat Konvensi berbeda dengan riwayat asal usul/warkah tanah yang tercantum dalam SKT No. 590-51/CA/SKT/P-XII/1996, tanggal 21 Desember 1996, a.n PAWIRO UTOMO dan SKT Nomor: 590-42/CA/SKT/P-X/2000, tanggal 09 Oktober 2000, a.n PAINEM, dan fakta hukumnya letak objek tanah yang dipagari oleh Tergugat Konvensi adalah milik Tergugat Konvensi sendiri dengan menggunakan SKT No. 590-26/CA/SKTN/1991, tanggal 20 Mei 1991, a.n SIMAN yang berbatasan berukuran sebagai berikut :
- Utara : dengan tanah : Suleman, ukuran : 47 meter;
 - Selatan : dengan tanah : Basuki, ukuran : 55 meter;
 - Timur : dengan tanah : Pawiroutomo, ukuran : 121 meter;
 - Barat : dengan tanah : Jalan Desa, ukuran : 131 meter;
3. Bahwa pada Posita I Hal. 2 dan 3 dalam gugatan Konvensi, Penggugat I Konvensi mendalilkan objek tanah yang diakuinya tersebut dengan berdasarkan alas hak dan legalitas berupa Surat Keterangan Tanah dari Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar Kecamatan Martapura, Desa Cindai Alus dengan Nomor. 590-43/CA/SKT/P-XI/2000 yang diterbitkan di Cindai Alus, 10 November 2000 yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Cindai Alus Bpk. HM. Rusi Santoso, tanggal 9 Juli 2001, Nomor register; 593 / 726.01/Pem. Namun, mengacu pada 9 (sembilan) SKT yang tersebut dibawah ini :
- 3.1. SKT No. 590-51/CA/SKT/P-XII/1996, tanggal 21 Desember 1996 a.n PAWIRO UTOMO yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Cindai Alus Rusi Santoso;
- 3.2. SKT No. 590-26/CA/SKTN/1991, tanggal 20 Mei 1991, a.n SIMAN yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Cindai Alus Rusi Santoso;
- 3.3. SKMT No. 65/CA/SKMT/II/1989, tanggal 23 November 1989, a.n ISMAIL yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Cindai Alus Rusi Santoso;
- 3.4. SKMT No. 07/CA/SKMT/III/1989 tanggal 1 Desember 1989, a.n JIMAN yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Cindai Alus Rusi Santoso;
- 3.5. SKMT No. 06/CA/SKMT/III/1990, tanggal 16 Pebruari 1990, a.n AMBRI yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Cindai Alus Rusi Santoso;



- 3.6. SKHT No. 08/CA/SKHT/II/1990, tanggal 18 Pebruari 1990, a.n SANUSI yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Cindai Alus Rusi Santoso;
- 3.7. SKHT No. 05/CA/SKHT/II/1990, tanggal 16 Pebruari 1990, a.n JIMAN yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Cindai Alus Rusi Santoso;
- 3.8. SKT No. 590-46/CA/SKT/XII/1990, tanggal 21-12-1990 , a.n YAMAJI SUKO WIDODO yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Cindai Alus Rusi Santoso;
- 3.9. SKMT No. 50/CA/SKMT/XII/1989, tanggal 17 Desember 1989, a.n RONNY.A.S yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Cindai Alus, Rusi Santoso;

Dengan demikian, SKT Nomor. 590-43/CA/SKT/P-XI/2000 adalah tidak jelas atau cacat formil karena kesalahan nama Kepala Desa Cindai alus saat itu seharusnya Rusi Santoso, bukan HM. Rusi Santoso;

4. Bahwa pada Posita I Hal. 3 dan 4 dalam gugatan Konvensi, Penggugat II Konvensi mendalilkan objek tanah yang diakuinya tersebut dengan berdasarkan alas hak dan legalitas berupa Surat Keterangan Tanah. Pemerintah Kabupaten Banjar. Kecamatan Martapura, Desa Cindai alus dengan Surat Pernyataan dari pernillik baru tanggal 16 Agustus 2019, Nomor: 590/056/CA/SKT/PEM/20019 yang dihuat di Cindai Alus pada Tanggal 22 Agustus 2019 yang ditanda tangani oleh Pembekal Cindai Alus Bpk. HM. SAMIJA. A.Md, Nomor register, 593.21/647/ Pem, Tanggal 29 Agustus 2019. Namun, nama Pembakal Cindai Alus yang tercantum dalam SKT Nomor: 590/056/CA/SKT/PEM/20019 adalah SAMIJA. A.Md, bukan HM. SAMIJA, A.Md. Dengan demikian, posita gugatan Konvensi tersebut mengandung cacat formil karena kabur dan tidak jelas;
5. Bahwa alas hak dan legalitas yang digunakan oleh Penggugat I Konvensi dan Penggugat II Konvensi dalam perkara A Quo tidak sesuai dengan warkah asalnya yaitu SKT No. 590-51/CA/SKT/P-XII/1996, tanggal 21 Desember 1996, a.n PAWIRO UTOMO dan SKT Nomor: 590-42/CA/SKT/P-X/2000, tanggal 09 Oktober 2000, a.n PAINEM, serta saksi yang bertanda tangan didalam surat pada tahun 2019 tersebut yang dijadikan alas hak dan legalitas oleh Penggugat II Konvensi itu yaitu H.M RUSI SANTOSO adalah subjek hukum yang telah meninggal dunia pada tahun 2017, sehingga alas hak dan



legalitas yang digunakan oleh Para Penggugat Konvensi dalam perkara A Quo mengandung cacat formil karena tidak jelas dan kabur;

6. Bahwa berdasarkan uraian dasar-dasar/dalil-dalil/argumentasi hukum pada hurub C angka 1 s/d 5 di atas, maka patut menurut hukum gugatan PMH yang diajukan oleh Para Penggugat Konvensi di Pengadilan Negeri Martapura Kelas I adalah mengandung Gugatan obscuur libellum (lawsuit is unclear and obscures) / kabur dan tidak jelas;

II. DALAM POKOK PERKARA :

- ❖ Bahwa uraian mengenai eksepsi TERGUGAT KONVENSI sebagaimana tersebut diatas mohon dianggap termuat dan terulang kembali secara sempurna dan secara mutatis mutandis merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam jawaban ini;
- ❖ Bahwa TERGUGAT KONVENSI menolak/membantah dengan tegas, seluruh dalil-dalil Gugatan PARA PENGGUGAT KONVENSI, kecuali hal-hal yang diakui kebenarannya secara nyata dan tegas oleh TERGUGAT KONVENSI dalam jawaban, dan seterusnya;
- ❖ Bahwa jawaban TERGUGAT KONVENSI tidak dilakukan point per point, tetapi dilakukan berdasarkan analisa yuridis atas hukumnya, dan untuk memperjelas duduk permasalahan secara gamblang, maka TERGUGAT KONVENSI akan menanggapi sebagai berikut :
 1. Bahwa tidak benar dalil Gugatan Penggugat I Konvensi dan Penggugat II Konvensi yang tercantum pada Posita 1 dan 3 dalam pokok perkara Gugatan Konvensinya yang masing-masing mengaku memiliki sebidang tanah perkebunan yang terletak di Desa Cindai Alus, Kecamatan Martapura, RT. 08, RW. 03, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, disertai uraian ukuran , batas , serta alas hak dan legalitas objek tanah tersebut. Karena fakta hukum sebenarnya :
 - 1.1. SKT Nomor: 590-43/CA/SKT/P-XI/2000, tanggal 10 November 2000, a.n ABDUL HARUN dan SKT Nomor: 590-42/CA/SKT/P-X/2000, tanggal 09 Oktober 2000, a.n PAINEM merupakan pecahan dari SKT Nomor : 590-51/CA/SKT/P-XII/1996, tanggal 21 Desember 1996 a.n PAWIRO UTOMO;



- 1.2. SKT Nomor : 590-51/CA/SKT/P-XII/1996, tanggal 21 Desember 1996 a.n PAWIRO UTOMO sebagai riwayat asal usul tanah/ warkah atas terbitnya SKT Nomor: 590-43/CA/SKT/P-XI/2000, tanggal 10 November 2000, a.n ABDUL HARUN dan SKT Nomor: 590-42/CA/SKT/P-X/2000, tanggal 09 Oktober 2000, a.n PAINEM;
- 1.3. SKT Nomor: 590-42/CA/SKT/P-X/2000, tanggal 09 Oktober 2000, a.n PAINEM dibalik nama menjadi SKT Nomor: 590/056/CA/PEM/2019, tanggal 22 Agustus 2019, a.n YAKUP ;
- 1.4. SKT Nomor: 590-42/CA/SKT/P-X/2000, tanggal 09 Oktober 2000, a.n PAINEM sebagai riwayat asal usul tanah/ warkah atas terbitnya SKT nomor: 590/056/CA/PEM/2019, tanggal 22 Agustus 2019, a.n YAKUP;
- 1.5. letak objek tanah yang tercantum dalam SKT No. 590-51/CA/SKT/P-XII/1996, tanggal 21 Desember 1996 a.n PAWIRO UTOMO berada di wilayah **RT . VII/ RW. IV**, Desa Cindai Alus, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, bukan berada di wilayah **RT. 08, RW. 03**, Desa Cindai Alus, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan;
- 1.6. **SKT Nomor: 590-43/CA/SKT/P-XI/2000, tanggal 10 November 2000**, a.n ABDUL HARUN, yang objek tanah tercantum didalamnya terletak di **RT.08/RW. 03**, Desa Cindai Alus, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, yang tanah dimaksud didapat berasal dari orang tua kandung sendiri, dan Surat Keterangan Nomor : 019/DCA/VII/2021, tanggal 14 Juli 2021, a.n ABDUL HARUN, yang objek tanah tercantum didalamnya terletak di Jl. Murai, RT.08/RW. 03, Desa Cindai Alus, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan. Namun, terdapat perbedaan letak objek tanah yang tercantum dalam SKT Nomor: 590-43/CA/SKT/P-XI/2000, tanggal 10 November 2000,



a.n ABDUL HARUN yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Cindai Alus HM. Rusi Santoso dan Surat Keterangan Nomor : 019/DCA/VII/2021, tanggal 14 Juli 2021, a.n ABDUL HARUN yang dikeluarkan oleh Pembakal Cindai Alus Samija A.Md dengan yang tercantum dalam SKT No. 590-51/CA/SKT/P-XII/1996, tanggal 21 Desember 1996 a.n PAWIRO UTOMO yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Cindai Alus Rusi Santoso, seharusnya terletak di wilayah RT.VII/RW. IV, Desa Cindai Alus, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, bukan di wilayah RT.008/RW. 003, Desa Cindai Alus, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan. Disamping itu, terdapat perbedaan penulisan nama Kepala Desa Cindai Alus saat itu dijabat oleh RUSI SANTOSO yang tercantum dalam SKT No. 590-51/CA/SKT/P-XII/1996, tanggal 21 Desember 1996 a.n PAWIRO UTOMO kepala Desa Cindai Alus yang mengeluarkannya tertulis RUSI SANTOSO, sedangkan yang tercantum dalam SKT Nomor: 590-43/CA/SKT/P-XI/2000, tanggal 10 November 2000, a.n ABDUL HARUN yang mengeluarkannya tertulis HM. RUSI SANTOSO, tetapi mengacu pada 9 (sembilan) SKT yang tersebut dibawah ini :

- 1.6.1. SKT No. 590-51/CA/SKT/P-XII/1996, tanggal 21 Desember 1996 a.n PAWIRO UTOMO yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Cindai Alus Rusi Santoso;
- 1.6.2. SKT No. 590-26/CA/SKTN/1991, tanggal 20 Mei 1991 , a.n SIMAN yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Cindai Alus Rusi Santoso;
- 1.6.3. SKMT No. 65/CA/SKMT/II/1989, tanggal 23 November 1989 , a.n ISMAIL; yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Cindai Alus Rusi Santoso;
- 1.6.4. SKMT No. 07/CA/SKMT/III/1989 tanggal 1 Desember 1989, a.n JIMAN yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Cindai Alus Rusi Santoso;



- 1.6.5. SKMT No. 06/CA/SKMT/II/1990, tanggal 16 Pebruari 1990, a.n AMBRI yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Cindai Alus Rusi Santoso;
- 1.6.6. SKHT No. 08/CA/SKHT/II/1990, tanggal 18 Pebruari 1990, a.n SANUSI yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Cindai Alus Rusi Santoso;
- 1.6.7. SKHT No. 05/CA/SKHT/II/1990, tanggal 16 Pebruari 1990, a.n JIMAN yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Cindai Alus Rusi Santoso;
- 1.6.8. SKT No. 590-46/CA/SKT/XII/1990, tanggal 21-12-1990, a.n YAMAJI SUKO WIDODO yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Cindai Alus, Rusi Santoso;
- 1.6.9. SKMT No. 50/CA/SKMT/XII/1989, tanggal 17 Desember 1989, a.n RONNY.A.S yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Cindai Alus Rusi Santoso;

9 (sembilan) SKT tersebut yang mengeluarkannya tertulis RUSI SANTOSO;

- 1.7. SKT Nomor: 590-42/CA/SKT/P-X/2000, tanggal 09 Oktober 2000, a.n PAINEM yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Cindai Alus, HM. Rusi Santoso riwayat tanah tercantum didalamnya didapat berasal dari Suaminya yang bernama Pawiro Utomo, kemudian setelah dibuatkan dan dikeluarkannya "Surat Keterangan Mutasi Objek Tanah" Nomor : 510/CA-SKMOT/VIII-2019/Pem, tertanggal 14 Agustus 2019, oleh SAMIJA, A.Md, Kepala Desa Cindai Alus bersama-sama dengan AKHMAD JAILANI, Ketua RT. 008/RW.003, dan SUYETNO, Ketua RT. 007 /RW. 003 atas dasar pengajuan dari Para Penggugat Konvensi selaku anak dari PAINEM kepada Kepala Desa Cindai Alus, Ketua RT. 008/RW.003 dan Ketua RT. 007 /RW. 003 itu yang dalihnya dikarenakan terjadi salah surat letak objek tanah dan pemekaran wilayah RT., maka objek tanah yang aslinya tercantum dalam SKT Nomor: 590-42/CA/SKT/P-X/2000, tanggal 09 Oktober 2000, a.n PAINEM yang dikeluarkan oleh Kepala Desa



Cindai Alus HM. Rusi Santoso terletak di wilayah RT. VII/RW. IV, Desa Cindai Alus, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan berpindah/bergeser/beralih/dimutasi ke wilayah RT. 008/RW.003, Desa Cindai Alus, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan. Padahal faktanya pemekaran di wilayah RT. itu tidak pernah terjadi, jikapun terjadi pemekaran tidak rasional objek tanah dapat berpindah/ bergeser/ beralih/ dimutasi, karena tanah adalah benda tidak dapat bergerak seperti mobil. Disamping itu, terdapat perbedaan penulisan nama Kepala Desa Cindai Alus saat itu di jabat oleh RUSI SANTOSO yang tercantum dalam SKT No. 590-51/CA/SKT/P-XII/1996, tanggal 21 Desember 1996 a.n PAWIRO UTOMO yang mengeluarkannya tertulis Kepala Desa Cindai Alus RUSI SANTOSO, sedangkan yang tercantum dalam SKT Nomor: 590-42/CA/SKT/P-X/2000, tanggal 09 Oktober 2000, a.n PAINEM yang mengeluarkannya tertulis Kepala Desa Cindai Alus HM. RUSI SANTOSO, tetapi mengacu pada 9 (sembilan) SKT yang tersebut dibawah ini :

- 1.7.1. SKT No. 590-51/CA/SKT/P-XII/1996, tanggal 21 Desember 1996 a.n PAWIRO UTOMO yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Cindai Alus Rusi Santoso;
- 1.7.2. SKT No. 590-26/CA/SKTN/1991, tanggal 20 Mei 1991 , a.n SIMAN yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Cindai Alus Rusi Santoso;
- 1.7.3. SKMT No. 65/CA/SKMT/III/1989, tanggal 23 November 1989 , a.n ISMAIL; yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Cindai Alus Rusi Santoso;
- 1.7.4. SKMT No. 07/CA/SKMT/III/1989 tanggal 1 Desember 1989, a.n JIMAN yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Cindai Alus Rusi Santoso;
- 1.7.5. SKMT No. 06/CA/SKMT/II/1990, tanggal 16 Pebruari 1990, a.n AMBRI yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Cindai Alus Rusi Santoso;



- 1.7.6. SKHT No. 08/CA/SKHT/II/1990, tanggal 18 Pebruari 1990, a.n SANUSI yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Cindai Alus Rusi Santoso;
- 1.7.7. SKHT No. 05/CA/SKHT/II/1990, tanggal 16 Pebruari 1990, a.n JIMAN yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Cindai Alus Rusi Santoso;
- 1.7.8. SKT No. 590-46/CA/SKT/XII/1990, tanggal 21-12-1990, a.n YAMAJI SUKO WIDODO yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Cindai Alus Rusi Santoso;
- 1.7.9. SKMT No. 50/CA/SKMT/XII/1989, tanggal 17 Desember 1989, a.n RONNY.A.S yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Cindai Alus Rusi Santoso;

9 (sembilan) SKT tersebut yang mengeluarkannya tertulis RUSI SANTOSO;

Disamping demikian, lantas mengapa disebutkan dan diterangkan dalam "Surat Keterangan Mutasi Objek Tanah" Nomor : 510/CA-SKMOT/VIII-2019/Pem, tertanggal 14 Agustus 2019:

- Apakah PAINEM benar memiliki sebidang tanah di wilayah RT.007/RW. 003, Desa Cindai Alus, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan?

Padahal, objek yang tercantum dalam SKT nomor: 590-42/CA/SKT/P-X/2000, tanggal 09 Oktober 2000, a.n PAINEM yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Cindai Alus, HM. Rusi Santoso, adalah terletak di wilayah RT. VII/RW. IV, Desa Cindai Alus, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, bukan RT.007/RW. 003, Desa Cindai Alus, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan;

- Demikian surat keterangan hilang ini kami buat?;

Padahal, tercantum keterangan di atasnya adalah Surat Keterangan Mutasi Objek Tanah;

Jadi, tidak jelas Surat Keterangan Hilang yang dibuat atau Surat Keterangan Mutasi Objek Tanah!;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya SKT nomor: 590-42/CA/SKT/P-X/2000, tanggal 09 Oktober 2000, a.n PAINEM, versi Surat Keterangan Mutasi Objek Tanah Nomor : 510/CA-SKMOT/VIII-2019/Pem, tertanggal 14 Agustus 2019, a.n PAINEM, telah dijadikan asal usul riwayat tanah /warkah oleh Penggugat II Konvensi, sehingga terbitlah;

- Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Sebidang Tanah, tanggal 16 Agustus 2019, a.n YAKUP, yang tercantum didalam surat itu salah satu saksi yang bernama dan bertanda tangan pada tahun 2019 itu yaitu : H.M. RUSI SANTOSO , padahal H.M. RUSI SANTOSO telah meninggal dunia pada tahun 2017;
- Surat Keterangan Tanah Nomor: 590/056/CA/SKT/PEM/2019, tanggal 22 Agustus 2019, a.n YAKUP, yang tercantum didalam surat itu salah satu saksi yang bernama dan bertanda tangan pada tahun 2019 itu yaitu : H.M. RUSI SANTOSO , padahal H.M. RUSI SANTOSO telah meninggal dunia pada tahun 2017;

Jadi, tidak rasional saksi yang bernama (ALM) H.M. RUSI SANTOSO yang telah meninggal dunia pada tahun 2017 dapat hidup kembali untuk ikut bertanda tangan pada Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Sebidang Tanah, tanggal 16 Agustus 2019, a.n YAKUP, dan SKT Nomor: 590/056/CA/PEM/2019, tanggal 22 Agustus 2019, a.n YAKUP;

Selain itu, terdapat perbedaan letak objek tanah yang tercantum pada Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Sebidang Tanah, tanggal 16 Agustus 2019, a.n YAKUP dan SKT Nomor: 590/056/CA/PEM/2019, tanggal 22 Agustus 2019, a.n YAKUP tersebut dengan yang tercantum dalam SKT No. 590-51/CA/SKT/P-XII/1996, tanggal 21 Desember 1996 a.n PAWIRO UTOMO yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Cindai Alus Rusi Santoso. Seharusnya objek tanah tersebut terletak di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



wilayah RT.VII/RW. IV, Desa Cindai Alus, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, bukan di wilayah RT.08/RW. 03, Desa Cindai Alus, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan;

- 1.8. SKT Nomor: 590-43/CA/SKT/P-XI/2000, tanggal 10 November 2000, a.n ABDUL HARUN yang terbit berdasarkan riwayat asal usul tanah/ warkah dari SKT No. 590-51/CA/SKT/P-XII/1996, tanggal 21 Desember 1996 a.n PAWIRO UTOMO, adalah cacat materil karena letak beserta isi objek tanahnya tersebut berbeda, sehingga dalam perkara A Quo tidak dapat dijadikan alas dasar kepemilikan oleh Penggugat I Konvensi atas objek tanah tersebut;
- 1.9. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Sebidang Tanah, tanggal 16 Agustus 2019, a.n YAKUP, dan SKT Nomor: 590/056/CA/PEM/2019, tanggal 22 Agustus 2019, a.n YAKUP, yang saksi bertanda tangan di dalam kedua surat itu pada tahun 2019 M. RUSI SANTOSO adalah saksi yang telah meninggal dunia pada tahun 2017, maupun warkahnya yaitu SKT Nomor: 590-42/CA/SKT/P-X/2000, tanggal 09 Oktober 2000, a.n PAINEM, versi mutasi, berdasarkan Surat Keterangan Mutasi Objek Tanah Nomor : 510/CA-SKMOT/VIII-2019/Pem, tanggal 14 Agustus 2019, a.n PAINEM, adalah sebenarnya bersumber awal warkahnya dari SKT No. 590-51/CA/SKT/P-XII/1996, tanggal 21 Desember 1996 a.n PAWIRO UTOMO yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Cindai Alus Rusi Santoso, tetapi letak objek tanahnya berpindah/bergeser/beralih/dimutasi dari yang semula di RT.VII/RW. IV, Desa Cindai Alus, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan yang akhirnya berpindah / bergeser / beralih / dimutasi ke RT.008/RW. 003, Desa Cindai Alus, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, maka kedua surat itu a.n Penggugat II Konvensi adalah mengandung cacat



formil dan materil karena tidak sesuai lagi dengan isi dan asal usul riwayatnya yaitu dari SKT No. 590-51/CA/SKT/P-XII/1996, tanggal 21 Desember 1996 a.n PAWIRO UTOMO yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Cindai Alus, Rusi Santoso, serta demikian juga kedua surat yang dibuat oleh Penggugat II tersebut karena melibatkan saksi yang telah meninggal dunia pada tahun 2017, sehingga dalam perkara A Quo tidak dapat dijadikan alas dasar kepemilikan oleh Penggugat II atas objek tanah tersebut;

1.10. pemilik sebenarnya objek tanah dalam perkara A Quo adalah Tergugat Konvensi dengan menggunakan SKT No. 590-26/CA/SKTN/1991, tanggal 20 Mei 1991 a.n SIMAN yang terletak di wilayah RT . VIII, RW. III, Desa Cindai Alus, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan;

1.11. asal usulnya objek tanah yang tercantum dalam SKT No. 590-26/CA/SKTN/1991, tanggal 20 Mei 1991 , a.n SIMAN tersebut diperoleh oleh Tergugat Konvensi melalui membeli dengan pemilik sebelumnya yaitu H. Syahrudin pada tanggal 15 Februari 2012 dengan harga Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), yang asalnya H. Syahrudin membelinya dari Sdri. ANTI SRI SURYANTI selaku istri/Ahli Waris Alm Sakiran pada tanggal 09 Februari 2012 dengan harga Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) atas delapan objek tanah yang tercantum dalam SKT No. 590-26/CA/SKTN/1991, tanggal 20 Mei 1991 , a.n SIMAN, SKMT No. 65/CA/SKMT/II/1989, tanggal 23 November 1989 , a.n ISMAIL, SKMT No. 07/CA/SKMT/III/1989 tanggal 1 Desember 1989, a.n JIMAN, SKMT No. 06/CA/SKMT/II/1990, tanggal 16 Pebruari 1990, a.n AMBRI, SKHT No. 08/CA/SKHT/II/1990, tanggal 18 Pebruari 1990, a.n SANUSI, SKHT No. 05/CA/SKHT/II/1990, tanggal 16 Pebruari 1990, a.n JIMAN, SKT No. 590-46/CA/SKT/XII/1990, tanggal 21-12-1990 , a.n YAMAJI SUKO WIDODO, dan SKMT No.



50/CA/SKMT/XII/1989, tanggal 17 Desember 1989, a.n RONNY.A.S, yang asalnya diperoleh dari oleh Sdri. ANTI SRI SURYANTI dari peninggalan Sdra. SAKIRAN (Alm), yang asalnya terkait objek tanah yang tercantum dalam SKT No. 590-26/CA/SKTN/1991, tanggal 20 Mei 1991, a.n SIMAN dibeli oleh Sdra. SAKIRAN melalui membeli dengan Rusi Santoso pada tanggal 11 September 1991 dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan Rusi Santoso mendapatkan Kuasa dari Siman selaku pemilik asal untuk menjual atas objek tanah miliknya tersebut;-

Namun, mengapa letak objek tanah yang tercantum dalam SKT Nomor: 590-43/CA/SKT/P-XI/2000, tanggal 10 November 2000, a.n ABDUL HARUN dan SKT Nomor: 590/056/CA/PEM/2019, tanggal 22 Agustus 2019, a.n YAKUP yang terletak di **RT. 08, RW. 03**, Desa Cindai Alus, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, berbeda letak objek tanah beserta ukurannya dengan yang tercantum dalam SKT Nomor : 590-51/CA/SKT/P-XII/1996, tanggal 21 Desember 1996 a.n PAWIRO UTOMO yang berada di wilayah **RT . VII/RW. IV**, Desa Cindai Alus, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, padahal riwayat asal usul tanah/ warkahnya tersebut adalah SKT Nomor : 590-51/CA/SKT/P-XII/1996, tanggal 21 Desember 1996 a.n PAWIRO UTOMO;

Dalam pada itu, Tergugat Konvensi akan menerangkan kronologisnya sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2015 di waktu pertemuan pertama, Ahmad Rifai (anak Penggugat I Konvensi) pernah menemui Tergugat Konvensi di rumah kediaman Tergugat Konvensi. Saat itu, Tergugat Konvensi menjabat Ketua RT.VIII, Desa Cindai Alus, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan. Maksud dan tujuan dari Ahmad Rifai (anak Penggugat I) tersebut, dengan disertai membawa foto copy SKT Nomor : 590-51/CA/SKT/P-XII/1996, tanggal



21 Desember 1996 a.n PAWIRO UTOMO, kepada Tergugat adalah mengajukan permohonan agar letak objek tanah yang tercantum dalam SKT itu dimutasi/dipindahkan, yang semula berada di wilayah RT . VII, RW. IV, Desa Cindai Alus, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan menjadi ke RT. 08, RW. 03, Desa Cindai Alus, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, waktu itu jawaban Tergugat kepada Ahmad Rifai adalah permohonannya terlebih dulu dipelajari oleh Tergugat Konvensi, dan foto copy SKT Nomor : 590-51/CA/SKT/P-XII/1996, tanggal 21 Desember 1996 a.n PAWIRO UTOMO diminta oleh Tergugat Konvensi sebagai bahan dipelajari. Kemudian foto copy SKT itu diserahkan oleh Ahmad Rifai, sehingga setelah foto copy SKT itu diterima yang selanjutnya di fotocopy dan dijadikan arsip oleh Tergugat Konvensi.

Pada pertemuan kedua, besok harinya setelah pertemuan pertama, Ahmad Rifai kembali menemui Tergugat Konvensi untuk menerima jawaban atas permohonan pengajuan dihari sebelumnya itu, saat itu Tergugat Konvensi menjawab bahwa lokasi objek tanah yang tercantum dalam SKT Nomor : 590-51/CA/SKT/P-XII/1996, tanggal 21 Desember 1996 a.n PAWIRO UTOMO berada di wilayah RT . VII/RW. IV, Desa Cindai Alus, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, sehingga tidak dapat di mutasi/dipindah ke RT. 08/RW. 03, Desa Cindai Alus, Kecamatan Martapura, , Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, pasalnya lokasi objek tanah di RT. 08/RW. 03, Desa Cindai Alus, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan adalah milik orang lain atau dengan maksud lain ingin menumpang objek tanah milik Tergugat Konvensi selaku pemilik yang sah dan benar di atas objek tanah tersebut. Atas jawaban Tergugat Konvensi saat itu ,



Ahmad Rifai ingin meminta dikembalikan fotocopy SKT itu. Namun, Tergugat Konvensi menolaknya.

Pada pertemuan ketiga, dua hari kemudian sejak pertemuan pertama, karena maksud dan tujuan sebelumnya gagal, maka Ahmad Rifai (anak Penggugat I Konvensi) kembali menemui Tergugat Konvensi dengan maksud dan tujuan yang sama sebelumnya, tetapi yang dibawa dan yang diajukannya kali pertemuan ini adalah foto copy SKT Nomor: 590-42/CA/SKT/P-X/2000, tanggal 09 Oktober 2000, a.n PAINEM, kepada Tergugat Konvensi Ia mengajukan permohonan agar letak objek tanah yang tercantum dalam SKT itu dimutasi/dipindahkan, yang semula berada di wilayah **RT . VII/RW. IV**, Desa Cindai Alus, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan menjadi ke **RT. 08, RW. 03**, Desa Cindai Alus, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, waktu itu jawaban Tergugat Konvensi kepada Ahmad Rifai adalah permohonannya terlebih dulu dipelajari oleh Tergugat Konvensi, dan foto copy SKT Nomor: 590-42/CA/SKT/P-X/2000, tanggal 09 Oktober 2000, a.n PAINEM diminta oleh Tergugat Konvensi sebagai bahan dipelajari. Kemudian foto copy SKT itu diserahkan oleh Ahmad Rifai, sehingga setelah diterima foto copy SKT itu dan selanjutnya foto copy SKT itu di fotocopy dan dijadikan arsip oleh Tergugat Konvensi.

Pada pertemuan keempat, besok harinya setelah pertemuan ketiga, Ahmad Rifai kembali menemui Tergugat Konvensi untuk menerima jawaban atas permohonan pengajuan dihari sebelumnya itu, Tergugat Konvensi menjawab bahwa lokasi objek tanah yang tercantum dalam SKT Nomor: 590-42/CA/SKT/P-X/2000, tanggal 09 Oktober 2000, a.n PAINEM berada di wilayah **RT . VII/RW. IV**, Desa Cindai Alus, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, sehingga tidak dapat di mutasi/dipindah ke **RT. 08/RW. 03**, Desa Cindai Alus,



Kecamatan Martapura, , Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, pasalnya lokasi objek tanah di RT. 08/RW. 03, Desa Cindai Alus, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan adalah milik orang lain atau dengan maksud lain ingin menumpang objek tanah milik Tergugat Konvensi selaku pemilik yang sah dan benar di atas objek tanah tersebut, Atas jawaban Tergugat Konvensi saat itu , Ahmad Rifai ingin meminta dikembalikan fotocopy SKT itu. Namun, Tergugat menolaknya;

Kendali demikian, upaya keluarga Penggugat I Konvensi dan Penggugat II Konvensi tidak berhasil, ternyata di kemudian hari datanglah salah satu anak Penggugat II (yang bekerja sebagai TNI) menemui Tergugat di rumah kediaman Tergugat Konvensi , sembari marah-marah/menekan dan memaksa Tergugat Konvensi untuk memutasi/memindahkan lokasi objek tanah itu, tetapi Tergugat Konvensi tetap menolaknya;

Namun, pada tahun 2019 Tergugat tidak lagi menjabat sebagai Ketua RT.VIII (Desa Cindai Alus, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan), di tahun itu Ketua RT.VIII/RW.003 (Desa Cindai Alus, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan) dijabat oleh Akhmad Jailani, masa priode tahun 2017 s/d 2022, maka sejak saat itu situasi berubah. Tahun itu, Para Penggugat Konvensi bertemu dengan Sdra. SUYETNO selaku Ketua RT. 007 RW. 004 (Desa Cindai Alus, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan) dan Akhmad Jailani selaku Ketua RT.VIII RW.003 (Desa Cindai Alus, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan), dengan maksud dan tujuannya adalah Para Penggugat Konvensi ingin mengajukan dan memohon kepada Sdra. SUYETNO selaku Ketua RT. 007 RW. 003 (Desa Cindai Alus, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan) dan Akhmad Jailani selaku Ketua RT.VIII RW.003 (Desa



Cindai Alus, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan), untuk memutasi/memindahkan lokasi objek tanah yang semula tercantum dalam SKT Nomor: 590-42/CA/SKT/P-X/2000, tanggal 09 Oktober 2000, a.n PAINEM berada di wilayah **RT. VII/RW. IV**, Desa Cindai Alus, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan berpindah/dimutasi ke **RT. 08/RW. 03**, Desa Cindai Alus, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan dengan alasan karena adanya kesalahan lokasi objek tanah yang tercantum dalam SKT Nomor: 590-42/CA/SKT/P-X/2000, tanggal 09 Oktober 2000, a.n PAINEM. Atas dasar pengajuan dan permohonan Para Penggugat Konvensi tersebut, terbitlah "Surat Keterangan Mutasi Objek Tanah" Nomor : 510/CA-SKMOT/VIII-2019/Pem, yang berbunyi sebagai berikut :

SURAT KETERANGAN MUTASI OBJEK TANAH

Nomor : 510/CA-SKMOT/VIII-2019/Pem

Yang bertanda tangan dibawah ini, Pembakal Cindai Alus Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar menerangkan dengan sebenarnya bahwa

Nama : **PAINEM**
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat Tanggal Lahir : Martapura,--1932
Agama : Islam
Pekerjaan : Tani
Alamat : Cindai Alus RT.006/004 Desa Cindai Alus

Kec. Martapura Kab. Banjar.

Nama tersebut diatas benar memiliki Sebidang tanah di wilayah RT. 007/RW.003 dan saat ini telah berubah alamat Lokasi Objeknya menjadi Wilayah RT. 008/RW 003 Desa Cindai Alus di karenakan Pemekaran Wilayah RT. Serta telah di setujui oleh kedua belah Pihak RT. 007 /RW. 003 dan RT. 008 /RW. 003 dengan Nomor SKT: 590- 42/CA/SKT/P-X/2000. Tertanggal 09 Oktober 2000.

Demikian surat keterangan hilang ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan dapat diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dibuat di : CINDAI ALUS
Pada Tanggal : 14 Agustus 2019

KETUA
RT. 007/RW.003

KETUA
RT. 008/RW.003

SUY
ETNO

AKHMA
D JAILANI

MENGETAHUI,
PEMBAKAL DESA CINDAI ALUS

SAMIJA, A.Md

- Bahwa setelah terbitnya Surat Keterangan Mutasi Objek Tanah” Nomor : 510/CA-SKMOT/VIII-2019/Pem, tersebut, lokasi objek tanahpun berubah/berpindah/ bergeser/bergerak/dimutasi dari yang semula tercantum dalam SKT nomor: 590-42/CA/SKT/P-X/2000, tanggal 09 Oktober 2000, a.n PAINEM berada di wilayah **RT. VII/RW. IV**, Desa Cindai Alus, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, kemudian berubah/berpindah/ bergeser/bergerak/dimutasi ke-**RT. 08/RW. 03**, Desa Cindai Alus, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya atas dasar SKT Nomor: 590-42/CA/SKT/P-X/2000, tanggal 09 Oktober 2000, a.n PAINEM yang telah berubah/berpindah/ bergeser/bergerak/dimutasi lokasi objeknya tersebut menjadi riwayat asal usul tanah/ warkah atas terbitnya SKT nomor: 590/056/CA/PEM/2019, tanggal 22 Agustus 2019, a.n YAKUP yang objek tanah terletak di lingkungan **RT . 008/RW. 003**, Desa Cindai Alus, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan yang berukuran sebagai berikut :
 - Di Sebelah Timur = 120 Meter
 - Sebelah Barat = 37,0;6,8;33,4;13,6;4,1 meter
 - Di sebelah Utara = 80,0 Meter
 - Sebelah Selatan = 53,8 MeterLuas /Isi tanah seluruhnya : 7.032 M
dengan batas-batas tanah sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan : JALAN 6 meter
 - Sebelah Timur berbatasan dengan : JALAN 4 meter

Halaman 41 dari 85 halaman – Putusan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Mtp



- Sebelah selatan berbatasan dengan : H. M RUSI SANTOSO
- Sebelah Barat berbatasan dengan : KERUKAN

Jadi secara garis besarnya SKT No. 590-51/CA/SKT/P-XII/1996, tanggal 21 Desember 1996 a.n PAWIRO UTOMO yang letak objek tanah tercantum didalamnya berada di wilayah **RT . VIII/ RW. IV**, Desa Cindai Alus, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, merupakan sebagai riwayat asal usul tanah/ warkah atas terbitnya SKT Nomor: 590-43/CA/SKT/P-XI/2000, tanggal 10 November 2000, a.n ABDUL HARUN yang letak objek tanah tercantum didalamnya berada di wilayah **RT. 08, RW. 03**, Desa Cindai Alus, Kecamatan Martapura, , Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan dan SKT Nomor: 590-42/CA/SKT/P-X/2000, tanggal 09 Oktober 2000, a.n PAINEM yang semula letak objek tanah tercantum didalamnya berada di wilayah **RT . VII/RW. IV**, Desa Cindai Alus, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya terbitlah “Surat Keterangan Mutasi Objek Tanah” Nomor : 510/CA-SKMOT/VIII-2019/Pem., sehingga letak objek tanah SKT nomor: 590-42/CA/SKT/P-X/2000, tanggal 09 Oktober 2000, a.n PAINEM tersebut berubah/berpindah/ bergeser/bergerak/dimutasi ke wilayah RT. 08, RW. 03, Desa Cindai Alus, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, kemudian SKT Nomor: 590-42/CA/SKT/P-X/2000, tanggal 09 Oktober 2000, a.n PAINEM merupakan sebagai riwayat asal usul tanah/ warkah atas terbitnya SKT Nomor: 590/056/CA/PEM/2019, tanggal 22 Agustus 2019, a.n YAKUP yang objek tanah tercantum didalamnya berada diwilayah RT . **008/**, **RW. 003**, Desa Cindai Alus, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan.

Berdasarkan dalil Penggugat I Konvensi dan Penggugat II Konvensi tersebut yang dihubungkan dengan fakta hukum sebenarnya beserta kronologinya, maka menimbulkan pertanyaan besar:

- 1) Apakah benar pernah terjadi pemekaran wilayah **RT . VII/RW. IV**, Desa Cindai Alus, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, menjadi **RT . 008/RW. 003**, Desa Cindai Alus, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, setelah terbitnya SKT Nomor : 590-51/CA/SKT/P-XII/1996, tanggal 21 Desember 1996 a.n PAWIRO UTOMO?

Jikapun terjadi pemekaran wilayah objek tanah yang tercantum dalam SKT No. 590-51/CA/SKT/P-XII/1996, tanggal 21 Desember 1996 a.n PAWIRO UTOMO, yaitu **RT . VII/RW. IV**, Desa Cindai Alus, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan



Selatan, adalah hanya sebatas merubah alamat, tidak merubah ukuran, isi dan batas objek tanah tersebut, karena Tanah adalah benda yang sifatnya tidak bergerak dan tidak rasional suatu benda yang sifatnya tidak bergerak dapat berubah/berpindah/ bergeser/bergerak/dimutasi seperti hal nya sifat benda bergerak layaknya mobil;

Namun, faktanya dari tahun 1996 s/d 2019 objek tanah tersebut yang berada didalam wilayah **RT . VII/RW. IV**, Desa Cindai Alus, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, tidak pernah terjadi pemekaran menjadi **RT . VIII/RW. III**, Desa Cindai Alus, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan;

- 2) Mengapa dalam Surat Keterangan Mutasi Objek Tanah” Nomor : 510/CA-SKMOT/VIII-2019/Pem, tercantum kalimat “Demikian surat keterangan hilang ini kami buat”?

Jadi terkait dalam Surat Keterangan Mutasi Objek Tanah” Nomor : 510/CA-SKMOT/VIII-2019/Pem tercantum kalimat “Demikian surat keterangan hilang ini kami buat”, maka mengandung cacat materil karena jelas didalam surat tersebut tercantum surat keterangan hilang dan bukan Demikian Surat Keterangan Mutasi Objek Tanah ini kami buat , sehingga tidak dapat dijadikan dasar mutasi Objek Tanah SKT nomor: 590-42/CA/SKT/P-X/2000, tanggal 09 Oktober 2000, a.n PAINEM;

- 3) Apakah H. M RUSI SANTOSO yang telah meninggal dunia pada tahun 2017 dapat hidup kembali tahun 2019 untuk tanda tangan dalam Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Sebidang Tanah, tanggal 16 Agustus 2019, a.n YAKUP, dan SKT Nomor: 590/056/CA/PEM/2019, tanggal 22 Agustus 2019, a.n YAKUP?;

2. Bahwa terlepas benar atau tidaknya dalil Gugatan Para Penggugat Konvensi yang tercantum pada Posita 2 Hal. 3 dan Posita 4 Hal. 4 dalam pokok perkara Gugatan Konvensi yang masing-masing mengaku memperoleh objek tanah dalam perkara A Quo dari orang tua kandungnya yang bernama Ibu Painem, tetapi faktanya mengapa berbeda letak, ukuran, dan batas objek tanah yang tercantum dalam SKT Nomor: 590-43/CA/SKT/P-XI/2000, tanggal 10 November 2000, a.n ABDUL HARUN dan SKT Nomor: 590/056/CA/PEM/2019, tanggal 22 Agustus 2019, a.n YAKUP dengan yang tercantum dalam SKT No. 590-51/CA/SKT/P-XII/1996, tanggal 21 Desember 1996 a.n PAWIRO



UTOMO? Padahal Ibu Painem merupakan istri dari PAWIRO UTOMO yang mendapatkan objek tanah hanya berdasarkan yang tercantum dalam SKT Nomor : 590-51/CA/SKT/P-XII/1996, tanggal 21 Desember 1996 a.n PAWIRO UTOMO, yang sepeninggal PAWIRO UTOMO SKT No. 590-51/CA/SKT/P-XII/1996, tanggal 21 Desember 1996 a.n PAWIRO UTOMO dijadikan sebagai riwayat asal usul tanah/ warkah atas terbitnya SKT Nomor: 590-42/CA/SKT/P-X/2000, tanggal 09 Oktober 2000, a.n PAINEM;

3. Bahwa tidak benar dalil Gugatan Para Penggugat Konvensi yang tercantum pada Posita 5 Hal. 4, Posita 7 Hal. 4, Posita 9 Hal. 4 dan 5, dan Posita 11 Hal. 5 dalam pokok perkara Gugatan Konvensi, karena berdasarkan alas bukti yang kuat dimiliki oleh Tergugat Konvensi yang selanjutnya dilakukan pemeriksaan sidang ditempat objek tanah dalam perkara A Quo, maka objek tanah dalam perkara A Quo secara fakta hukum adalah terbukti milik Tergugat Konvensi bukan milik Para Penggugat Konvensi;

DALAM REKONVENSI :

POSITA/FUNDAMENTUM PETENDI/MIDDELEN VAN DE EIS

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa semula Tergugat Konvensi sekarang disebut juga sebagai Penggugat Rekonvensi, semula Penggugat I Konvensi sekarang disebut juga sebagai Tergugat I Rekonvensi dan Penggugat II Konvensi sekarang disebut juga sebagai Tergugat II Rekonvensi atau secara bersama-sama semula disebut sebagai Para Penggugat Konvensi sekarang disebut juga sebagai Para Tergugat Rekonvensi.
2. Bahwa terhadap dalil-dalil yang dikemukakan oleh PENGUGAT REKONVENSI/TERGUGAT KONVENSI di DALAM EKSEPSI DAN DALAM POKOK PERKARA KONVENSI, sebagaimana tersebut diatas, mohon dianggap termuat dan terulang kembali secara sempurna dan secara mutatis mutandis merupakan bagian yang tidak terpisahkan DALAM POKOK PERKARA REKONVENSI ini;
3. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi adalah pemilik sah atas sebidang tanah yang terletak di wilayah RT. VIII, RW. III, Desa Cindai Alus, Kecamatan Martapura,



Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan yang berbatasan dan berukuran sebagai berikut :

- Utara : dengan tanah : Suleman, ukuran : 47 meter;
- Selatan : dengan tanah : Basuki, ukuran : 55 meter;
- Timur : dengan tanah : Pawiroutomo, ukuran : 121 meter;
- Barat : dengan tanah : Jalan Desa, ukuran : 131 meter;

yang objeknya itu, berdasarkan keterangan yang tercantum dalam SKT No. 590-26/CA/SKTN/1991, tanggal 20 Mei 1991 a.n SIMAN yang diterbitkan SKT tersebut oleh "PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR TINGKAT II BANJAR KECAMATAN MARTAPURA DESA CINDAI ALUS" dibuat di Cindai Alus pada tanggal 20 Mei 1991 yang ditanda tangani oleh :

- Rusi Santoso selaku Kepala Desa Cindai Alus ;
- Siman selaku yang memiliki;
- Saksi-saksi :

- ✓ Suleman ;
- ✓ Pawiroutomo;
- ✓ Basuki;
- ✓ Jalan Desa ;
- ✓ Ambri/Ket.RT.VIII;
- ✓ Jiman/Ket.RW.III;
- ✓ Nyono/Kaur pem.

- Drs. Suleman ... selaku Camat Martapura;

tanah dimaksud berupa kebun getah/karet yang sudah mempunyai patok dan dalam keadaan terpelihara . Riwayat tersebut tanah garapan tahun 1960,);

4. Bahwa asal usul objek tanah yang tercantum dalam SKT No. 590-26/CA/SKTN/1991, tanggal 20 Mei 1991 , a.n SIMAN tersebut diperoleh oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi melalui membeli dengan pemilik sebelumnya yaitu H. Syahrudin pada tanggal 15 Februari 2012 dengan harga Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), yang asalnya H. Syahrudin membelinya dari Sdri. ANTI SRI SURYANTI selaku istri/Ahli Waris Alm Sakiran pada tanggal 09 Februari 2012 dengan harga Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) atas delapan objek tanah yang tercantum dalam SKT No. 590-26/CA/SKTN/1991, tanggal 20 Mei 1991 , a.n SIMAN, SKMT No. 65/CA/SKMT/II/1989, tanggal 23 November 1989 , a.n ISMAIL,



SKMT No. 07/CA/SKMT/III/1989 tanggal 1 Desember 1989, a.n JIMAN, SKMT No. 06/CA/SKMT/II/1990, tanggal 16 Februari 1990, a.n AMBRI, SKHT No. 08/CA/SKHT/II/1990, tanggal 18 Februari 1990, a.n SANUSI, SKHT No. 05/CA/SKHT/II/1990, tanggal 16 Februari 1990, a.n JIMAN, SKT No. 590-46/CA/SKT/XII/1990, tanggal 21-12-1990, a.n YAMAJI SUKO WIDODO, dan SKMT No. 50/CA/SKMT/XII/1989, tanggal 17 Desember 1989, a.n RONNY.A.S, yang asalnya diperoleh dari oleh Sdri. ANTI SRI SURYANTI dari peninggalan Sdra. SAKIRAN (Alm), yang asalnya terkait objek tanah yang tercantum dalam SKT No. 590-26/CA/SKTN/1991, tanggal 20 Mei 1991, a.n SIMAN dibeli oleh Sdra. SAKIRAN melalui membeli dengan Rusi Santoso pada tanggal 11 September 1991 dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan Rusi Santoso mendapatkan Kuasa dari Siman selaku pemilik asal untuk menjual atas objek tanah miliknya tersebut;

5. Bahwa Para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi adalah subyek yang sama sekali tidak ada hubungan hukum dengan obyek tanah milik Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi, karena tanah yang dimiliki oleh Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi yang terletak di wilayah RT. VIII, RW. III, Desa Cindai Alus, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan dengan menggunakan SKT No. 590-26/CA/SKTN/1991, tanggal 20 Mei 1991 a.n SIMAN yang diterbitkan SKT itu oleh "PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR TINGKAT II BANJAR KECAMATAN MARTAPURA DESA CINDAI ALUS" dibuat di Cindai Alus pada tanggal 20 Mei 1991, akan tetapi Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi telah membuat skenario jahat untuk mengambil dan merampas objek tanah milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi itu yang kemudian diakui oleh Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi sebagai milik mereka, menghalalkan segala cara dengan merekayasa :

- SKT Nomor: 590-43/CA/SKT/P-XI/2000, tanggal 10 November 2000, a.n ABDUL HARUN ;
- SKT Nomor: 590-42/CA/SKT/P-X/2000, tanggal 09 Oktober 2000, a.n PAINEM, Surat Keterangan Mutasi Objek Tanah Nomor : 510/CA-SKMOT/VIII-2019/Pem, tertanggal 14 Agustus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019, a.n PAINEM, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Sebidang Tanah, tanggal 16 Agustus 2019, a.n YAKUP, dan SKT Nomor: 590/056/CA/PEM/2019, tanggal 22 Agustus 2019, a.n YAKUP;

yang objek tanah tercantum di dalam surat itu adalah terletak di lingkungan **RT . 008/, RW. 003**, Desa Cindai Alus, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan. Padahal fakta sebenarnya Para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Rekonvensi hanya memiliki hubungan hukum dengan obyek tanah yang asal usul nya dulu dimiliki oleh PAWIRO UTOMO (suami PAINEM/ayah kandung dari Para Tergugat rekonvensi/Penggugat Konvensi), letak obyek tanah milik PAWIRO UTOMO (suami PAINEM/ayah kandung dari Para Tergugat rekonvensi/Penggugat Konvensi), berdasarkan SKT No. 590-51/CA/SKT/P-XII/1996, tanggal 21 Desember 1996, a.n PAWIRO UTOMO memiliki sebidang tanah kering/kebon yang terletak di wilayah **RT . VII/RW. IV**, Desa Cindai Alus, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, yang berukuran sebagai berikut :

- Panjang : 135 Meter dan 23 Meter dan 100 Meter
- Lebar : 38 Meter dan 37 Meter dan 140 Meter

Dengan ukuran dan perbatasan tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan tanah jalan 135 meter;
- Sebelah Barat berbatasan tanah kerukan 38 meter
- Sebelah Timur dengan tanah Sdr Kartorejo dan Nasir
- Sebelah Selatan dengan tanah Rusi Santoso 100 Meter

Yang riwayat tanah itu didapat berasal dari pembukaan sendiri tahun 1961;

Jadi, letak objek tanah milik Pawiro Utomo berdasarkan SKT No. 590-51/CA/SKT/P-XII/1996, tanggal 21 Desember 1996, a.n PAWIRO UTOMO, terletak di wilayah **RT . VII/RW. IV**, Desa Cindai Alus, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, bukan berada di **RT . 008/, RW. 003**, Desa Cindai Alus, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan;

Dengan demikian, Para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah merubah letak dan isi objek tanah yang tidak sesuai lagi dari warkah /asal usul riwayat tanah yang didapat mereka yaitu SKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No. 590-51/CA/SKT/P-XII/1996, tanggal 21 Desember 1996, a.n PAWIRO UTOMO, bahkan Penggugat II berani mencantumkan tanda tangan salah satu saksi yang bernama RUSI SANTOSO di dalam Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Sebidang Tanah, tanggal 16 Agustus 2019, a.n YAKUP, dan SKT nomor: 590/056/CA/PEM/2019, tanggal 22 Agustus 2019, a.n YAKUP tersebut yang dibuat pada tahun 2019, padahal saksi itu telah meninggal dunia pada tahun 2017;

6. Bahwa objek tanah yang tercantum dalam SKT No. 590-26/CA/SKTN/1991, tanggal 20 Mei 1991 a.n SIMAN yang terletak di wilayah RT. VIII, RW. III, Desa Cindai Alus, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan merupakan milik sah Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, tetapi objek tanah itu secara fisik tidak dapat diambil hasil oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dari tahun 2012 s/d 2022, karena telah diserobot, dikuasai, dan diambil hasil oleh Para Tergugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi dengan cara menanam pohon karet di objek tanah itu dan sebelumnya hasil getah karet terus menurun di panen oleh Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi (sebagaimana pengakuan Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi pada Posita 12 Hal. 5 dan 6 dalam gugatan konvensinya):

7. Bahwa oleh karena Para Tergugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi telah menguasai objek tanah milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebagaimana yang tersebut diatas, sehingga telah menimbulkan kerugian bagi PENGUGAT REKONVENSİ/TERGUGAT KONVENSİ berupa :

a. Kerugian Materil:

dari tahun 2012 s/d 2022 sebesar : Rp. 10.000.000.000,-
(sepuluh miliar rupiah);

b. Kerugian Immateril :

sebesar Rp10.000.000.000,00 (Sepuluh milyar rupiah);

8. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata menyatakan bahwa "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut";



9. Bahwa atas perbuatan Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi tersebut diatas adalah bertentangan dengan Undang-undangan dan menimbulkan kerugian materil dan immateril bagi PENGGUGAT, maka sudah sepatutnya PARA TERGUGAT REKONVENSI/TERGUGAT KONVENSI dinyatakan melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
10. Bahwa oleh karena SKT No. 590-26/CA/SKTN/1991, tanggal 20 Mei 1991 a.n SIMAN yang digunakan oleh PENGGUGAT REKONVENSI /TERGUGAT KONVENSI selaku pemilik sah adalah benar letak objeknya yang terletak di wilayah RT. VIII, RW. III, Desa Cindai Alus, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Dinyatakan SAH DAN MEMILIKI KEKUATAN HUKUM;
11. Bahwa oleh karena SKT nomor: 590-43/CA/SKT/P-XI/2000, tanggal 10 November 2000, a.n ABDUL HARUN, SKT nomor: 590-42/CA/SKT/P-X/2000, tanggal 09 Oktober 2000, a.n PAINEM, Surat Keterangan Mutasi Objek Tanah Nomor : 510/CA-SKMOT/VIII-2019/Pem, tertanggal 14 Agustus 2019, a.n PAINEM, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Sebidang Tanah, tanggal 16 Agustus 2019, a.n YAKUP, SKT nomor: 590/056/CA/PEM/2019, tanggal 22 Agustus 2019, a.n YAKUP, dan Surat Pernyataan dari Pemilik baru nomor: 590/056/CA/SKT/PEM/2019, tanggal 22 Agustus 2019, a.n YAKUP adalah telah merubah letak dan isi objek tanah yang tidak sesuai lagi dari warkah /asal usul Riwayat tanah yang didapat mereka yaitu SKT No. 590-51/CA/SKT/P-XII/1996, tanggal 21 Desember 1996, a.n PAWIRO UTOMO;
- Dinyatakan TIDAK SAH DAN TIDAK MEMILIKI KEKUATAN HUKUM;
12. Bahwa akibat dari Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT REKONVENSI/ PARA PENGGUGAT KONVENSI, maka PENGGUGAT REKONVENSI /TERGUGAT KONVENSI merasa dirugikan yang mana kerugian dimaksud dapat ditentukan sebagaimana berikut:
- a. Kerugian Materil sebesar Rp.10.000.000.000,00,- (sepuluh miliar rupiah);
 - b. Kerugian Immateril sebesar Rp10.000.000.000,00,- (sepuluh milyar rupiah);
- Sehingga jumlah seluruh kerugian yang diderita oleh



PENGGUGAT REKONVENSİ/TERGUGAT KONVENSİ adalah sebesar Rp.20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah);

13. Bahwa PENGGUGAT REKONVENSİ /TERGUGAT KONVENSİ memohon Pengadilan Negeri Martapura U.P Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menghukum PARA TERGUGAT REKONVENSİ/ PARA PENGGUGAT KONVENSİ untuk mengosongkan objek tanah milik PENGGUGAT REKONVENSİ /TERGUGAT KONVENSİ tersebut;
14. Bahwa PENGGUGAT REKONVENSİ /TERGUGAT KONVENSİ juga memohon Pengadilan Negeri Martapura U.P Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menghukum PARA TERGUGAT REKONVENSİ/ PARA PENGGUGAT KONVENSİ untuk membayar kerugian yang di alami oleh PENGGUGAT REKONVENSİ /TERGUGAT KONVENSİ sebesar Rp. 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah);
15. Bahwa selain itu PENGGUGAT REKONVENSİ /TERGUGAT KONVENSİ memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Martapura U.P Majelis Hakim untuk memerintakan kepada PARA TERGUGAT REKONVENSİ/ PARA PENGGUGAT KONVENSİ untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini;
16. Bahwa oleh karena PARA TERGUGAT REKONVENSİ/ PARA PENGGUGAT KONVENSİ telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka sepatutnya PARA TERGUGAT REKONVENSİ/ PARA PENGGUGAT KONVENSİ dihukum untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
17. Bahwa gugatan rekonvensi ini didasarkan atas alat-alat bukti sebagaimana dimaksud pasal 191 (1) RBG sehingga putusan dalam perkara ini dapat dinyatakan bisa dijalankan lebih dulu (serta merta) meskipun ada upaya hukum banding, kasasi atau peninjauan kembali.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, TERGUGAT KONVENSİ/PENGGUGAT REKONVENSİ memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Martapura Kelas I B U.P., Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura Kelas I B yang memeriksa dan mengadili perkara *A quo* berkenan memberikan atau mengeluarkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PETITUM :

❖ PRIMAIR :



DALAM KONVENSI

I. DALAM EKSEPSI :

- 1) Menyatakan menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
- 2) Menolak gugatan PARA PENGGUGAT KONVENSI untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan PARA PENGGUGAT KONVENSI terhadap TERGUGAT KONVENSI tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

II. DALAM POKOK PERKARA

- 1) Menolak gugatan Para Penggugat Konvensi untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan PARA PENGGUGAT KONVENSI terhadap TERGUGAT KONVENSI tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);
- 2) Menyatakan semua alat bukti yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT KONVENSI dalam perkara A Quo adalah tidak sah, tidak berharga, dan tidak bernilai secara hukum;
- 3) Menghukum Para Penggugat Konvensi untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini;
- 4) Menetapkan biaya yang timbul atas gugatan ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku kepada PARA PENGGUGAT KONVENSI;

DALAM REKONVENSI :

DALAM POKOK PERKARA :

- 1) Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT REKONVENSI/TERGUGAT KONVENSI untuk seluruhnya ;
- 2) Menyatakan semua alat bukti yang diajukan oleh PENGGUGAT REKONVENSI/ TERGUGAT KONVENSI dalam perkara A Quo adalah sah, berharga, dan bernilai secara hukum;
- 3) Menyatakan secara hukum Tanah milik PENGGUGAT REKONVENSI/TERGUGAT KONVENSI yang ditanami dan diambil hasil oleh PARA TERGUGAT REKONVENSI/PARA PENGGUGAT KONVENSI merupakan Perbuatan Melawan Hukum ;
- 4) Menyatakan bahwa PARA TERGUGAT REKONVENSI/PARA PENGGUGAT KONVENSI telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
- 5) Menyatakan SKT No. 590-26/CA/SKTN/1991, tanggal 20 Mei 1991 a.n SIMAN yang digunakan oleh PENGGUGAT REKONVENSI /TERGUGAT KONVENSI selaku pemilih sah adalah benar letak objeknya yang terletak di wilayah RT. VIII, RW. III, Desa Cindai Alus, Kecamatan Martapura,



Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, dengan batas dan ukuran :

- Utara : dengan tanah : Suleman, ukuran : 47 meter;
- Selatan : dengan tanah : Basuki, ukuran : 55 meter;
- Timur : dengan tanah : Pawiroutomo, ukuran : 121 meter;
- Barat : dengan tanah : Jalan Desa, ukuran : 131 meter;

Dinyatakan SAH DAN MEMILIKI KEKUATAN HUKUM;

- 6) Menyatakan SKT Nomor: 590-43/CA/SKT/P-XI/2000, tanggal 10 November 2000, a.n ABDUL HARUN , SKT nomor: 590-42/CA/SKT/P-X/2000, tanggal 09 Oktober 2000, a.n PAINEM, Surat Keterangan Mutasi Objek Tanah Nomor : 510/CA-SKMOT/VIII-2019/Pem, tertanggal 14 Agustus 2019, a.n PAINEM, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Sebidang Tanah, tanggal 16 Agustus 2019, a.n YAKUP, SKT Nomor: 590/056/CA/PEM/2019, tanggal 22 Agustus 2019, a.n YAKUP, dan Surat Pernyataan dari Pemilik baru Nomor: 590/056/CA/SKT/PEM/2019, tanggal 22 Agustus 2019, a.n YAKUP adalah telah merubah letak dan isi objek tanah yang tidak sesuai lagi dari warkah /asal usul Riwayat tanah yang didapat mereka yaitu SKT No. 590-51/CA/SKT/P-XII/1996, tanggal 21 Desember 1996, a.n PAWIRO UTOMO; Dinyatakan TIDAK SAH DAN TIDAK MEMILIKI KEKUATAN HUKUM;
- 7) Menghukum PARA TERGUGAT REKONVENSII/PARA PENGUGAT KONVENSII untuk membayar kerugian baik materil maupun immateril yang diderita oleh PENGUGAT REKONVENSII/TERGUGAT KONVENSII yakni sebesar Rp. 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) dengan perincian sebagai berikut :
- a.Kerugian Materil sebesar Rp.10.000.000.000,00,- (sepuluh miliar rupiah);
- b.Kerugian Immateril sebesar Rp10.000.000.000,00,- (sepuluh milyar rupiah);
- 8) Menghukum PARA TERGUGAT REKONVENSII/ PARA PENGUGAT KONVENSII untuk mengosongkan objek tanah milik PENGUGAT REKONVENSII /TERGUGAT KONVENSII tersebut;
- 9) Menghukum PARA TERGUGAT REKONVENSII/ PARA PENGUGAT KONVENSII untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini.;
- 10) Menetapkan biaya yang timbul atas gugatan ini kepada PARA TERGUGAT REKONVENSII/ PARA PENGUGAT KONVENSII , sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;

❖ **SUBSIDAIR :**

Atau jika Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Martapura Kelas I B U.P.,
Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura Kelas I B yang memeriksa dan



mengadili perkara A *quo* berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dari Kuasa Hukum Tergugat tersebut, Kuasa Hukum Para Penggugat mengajukan Replik terhadap jawaban yang diajukan oleh Kuasa Hukum Tergugat secara tertulis tertanggal 31 Agustus 2022 dan terhadap Replik tersebut, dari Kuasa Hukum Tergugat telah mengajukan Duplik terhadap Replik diajukan oleh Tergugat secara tertulis tertanggal 6 September 2022;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan alat bukti surat/tulisan, yaitu bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-17 serta 4 (empat) orang Saksi, yaitu Saksi Ir.Edy Sudarmadi Bin Harmaji, Saksi Joko Suwarno Bin (Alm) H.M Rusi Santoso, Saksi Masrani Bin Nawir dan Saksi Samsul Bahri Bin Tihit;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil jawabannya, Tergugat melalui Kuasanya telah mengajukan alat bukti surat yaitu berupa bukti surat T.K/P.R-01 sampai dengan bukti surat T.K/P.R-23, 4 (empat) orang Saksi, yaitu Saksi Sunardi Bin Sukri, Saksi Runi Bin Armain, Saksi Syahrudin Bin Imran dan Saksi H.Sulaiman Abdullah.

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa tersebut oleh Majelis Hakim telah dilakukan Pemeriksaan Setempat pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022, dengan hasil selengkapnya sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya, baik Kuasa Para Penggugat maupun Kuasa Tergugat telah mengajukan Kesimpulan, masing-masing pada persidangan hari Kamis, tanggal 24 November 2022 yang pada akhirnya para pihak menyatakan telah cukup dalam menyampaikan kepentingan mereka juga tidak mengajukan hal-hal apapun lagi serta mohon Putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatunya yang berkaitan dengan perkara ini cukup dengan mengingat pada Berita Acara Persidangan yang dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan turut pula dipertimbangkan dalam Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

A. DALAM KONVENSI

I. DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat dalam Konvensi / Penggugat dalam Rekonvensi, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :



A. Exceptio error in persona in objecto / gugatan salah objek;

Bahwa SKT Penggugat I Konvensi yaitu Nomor: 590-43/CA/SKT/P-XI/2000, tanggal 10 November 2000, a.n ABDUL HARUN yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Cindai Alus HM. Rusi Santoso dan Surat Keterangan Nomor : 019/DCA/VII/2021, tanggal 14 Juli 2021, a.n ABDUL HARUN, menurut Penggugat I dalam perkara A Quo tanah dimaksud diperolehnya dari Ibu Painem, tetapi faktanya kedua surat itu bersumber awal mula warkahnya dari SKT No. 590-51/CA/SKT/P-XII/1996, tanggal 21 Desember 1996 a.n PAWIRO UTOMO yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Cindai Alus Rusi Santoso. Namun, letak objek tanahnya berpindah / bergeser / beralih / dimutasi dari yang semula di RT.VII/RW. IV, Desa Cindai Alus, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan yang akhirnya berpindah/bergeser/beralih/dimutasi ke RT.008/RW. 003, Desa Cindai Alus, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, sehingga kedua surat itu a.n Penggugat I Konvensi adalah mengandung cacat formil dan materil karena tidak sesuai lagi dengan isi dan asal usul riwayatnya yaitu dari SKT No. 590-51/CA/SKT/P-XII/1996, tanggal 21 Desember 1996 a.n PAWIRO UTOMO yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Cindai Alus Rusi Santoso;

Bahwa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Sebidang Tanah, tanggal 16 Agustus 2019, a.n YAKUP, dan SKT Nomor: 590/056/CA/PEM/2019, tanggal 22 Agustus 2019, a.n YAKUP, yang saksi bertanda tangan di dalam kedua surat itu pada tahun 2019 M. RUSI SANTOSO adalah saksi yang telah meninggal dunia pada tahun 2017, maupun warkahnya yaitu SKT Nomor: 590-42/CA/SKT/P-X/2000, tanggal 09 Oktober 2000, a.n PAINEM, versi mutasi, berdasarkan Surat Keterangan Mutasi Objek Tanah Nomor : 510/CA-SKMOT/VIII-2019/Pem, tanggal 14 Agustus 2019, a.n PAINEM, adalah sebenarnya bersumber awal warkahnya dari SKT No. 590-51/CA/SKT/P-XII/1996, tanggal 21 Desember 1996 a.n PAWIRO UTOMO yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Cindai Alus Rusi Santoso, tetapi letak objek tanahnya berpindah/bergeser/beralih/dimutasi dari yang semula di RT.VII/RW. IV, Desa Cindai Alus, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan yang akhirnya berpindah/bergeser/beralih /dimutasi ke RT.008/RW. 003, Desa Cindai Alus, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, sehingga kedua surat itu a.n Penggugat II Konvensi adalah mengandung cacat formil dan materil karena tidak sesuai lagi dengan isi dan asal usul riwayatnya yaitu dari



SKT No. 590-51/CA/SKT/P-XII/1996, tanggal 21 Desember 1996 a.n PAWIRO UTOMO;

Bahwa dalam perkara A Quo Tergugat Konvensi tidak pernah menguasai/mengambil/ merampas, bahkan memagari objek tanah milik Penggugat I Konvensi, Penggugat II Konvensi, atau milik Painem (ibu kandung Para Penggugat Konvensi) atau milik PAWIRO UTOMO (ayah kandung/suami dari Ibu kandung Para Penggugat Konvensi) yang terletak di wilayah RT . VII/RW. IV, Desa Cindai Alus, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagaimana yang tercantum dalam SKT No. 590-51/CA/SKT/P-XII/1996, tanggal 21 Desember 1996, a.n PAWIRO UTOMO yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Cindai Alus Rusi Santoso, tetapi yang dipagari oleh Tergugat Konvensi, hanya sebatas Tanah milik Tergugat Konvensi sendiri atau dulunya adalah milik SIMAN, berdasarkan alas bukti SKT No. 590-26/CA/SKTN/1991, tanggal 20 Mei 1991, a.n SIMAN yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Cindai Alus Rusi Santoso tanah tersebut terletak di wilayah RT . VIII, RW. III, Desa Cindai Alus, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, sehingga objek sengketa adalah tanah milik Tergugat sendiri, sehingga gugatan ini adalah salah objek;

B. Exceptio error in persona / gugatan salah pihak;

Bahwa terkait objek tanah yang tercantum dalam SKT No. 590-26/CA/SKTN/1991, tanggal 20 Mei 1991 atas nama SIMAN dibeli oleh Sdra. SAKIRAN melalui membeli dengan Rusi Santoso pada tanggal 11 September 1991 dengan harga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah), dan Rusi Santoso mendapatkan Kuasa dari Siman selaku pemilik asal untuk menjual atas objek tanah miliknya tersebut, sehingga Tergugat selaku pemilik baru atas objek tanah tersebut hanya memiliki hubungan hukum keperdataan secara langsung dengan H. Syahrudin dan secara tidak langsung dengan Siman sebagai pemilik awal/asal atas objek tanahnya itu.

Dengan demikian, maka gugatan Para Penggugat Konvensi dalam perkara A Quo adalah eror in persona /gugatan salah pihak;

C. Exceptio Obscuur Libellum (Lawsuit Is Unclear And Obscures)

Menimbang, bahwa dalam Eksepsinya bahwa gugatan konvensi kabur dan tidak jelas karena ada 5 (lima) hal yaitu :



1. Bahwa Para Penggugat Konvensi dalam Posita dan Petitum Gugatan Konvensinya tidak menjelaskan apakah tanah milik ayah kandung Para Penggugat Konvensi / suami dari ibu kandung Para Penggugat Konvensi yang terletak objek tanahnya berdasarkan SKT No. 590-51/CA/SKT/P-XII/1996, tanggal 21 Desember 1996, a.n PAWIRO UTOMO berada diwilayah RT. VII/RW. IV, di Desa Cindai Alus, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan;
2. Bahwa letak objek tanah yang tercantum dalam gugatan Konvensi Para Penggugat Konvensi berbeda dengan riwayat asal usul / warkah tanah yang tercantum dalam SKT No. 590-51/CA/SKT/P-XII/1996, tanggal 21 Desember 1996, a.n PAWIRO UTOMO dan SKT Nomor: 590-42/CA/SKT/P-X/2000, tanggal 09 Oktober 2000, a.n PAINEM;
3. Bahwa SKT Nomor. 590-43/CA/SKT/P-XI/2000 adalah tidak jelas atau cacat formil karena kesalahan nama Kepala Desa Cindai alus saat itu seharusnya Rusi Santoso, bukan HM. Rusi Santoso;
4. Bahwa nama Pembakal Cindai Alus yang tercantum dalam SKT Nomor: 590/056/CA/SKT/PEM/20019 adalah SAMIJA. A.Md, bukan HM. SAMIJA, A.Md;
5. Bahwa alas hak dan legalitas yang digunakan oleh Penggugat I Konvensi dan Penggugat II Konvensi dalam perkara A Quo tidak sesuai dengan warkah asalnya yaitu SKT No. 590-51/CA/SKT/P-XII/1996, tanggal 21 Desember 1996, a.n PAWIRO UTOMO dan SKT Nomor: 590-42/CA/SKT/P-X/2000, tanggal 09 Oktober 2000, a.n PAINEM, serta saksi yang bertanda tangan didalam surat pada tahun 2019 tersebut yang dijadikan alas hak dan legalitas oleh Penggugat II Konvensi itu yaitu H.M RUSI SANTOSO adalah subjek hukum yang telah meninggal dunia pada tahun 2017;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, telah dibantah Para Penggugat sebagaimana dinyatakan dalam Repliknya yang pada pokoknya agar Majelis Hakim menolak eksepsi Tergugat, selanjutnya dalam Dupliknya Tergugat telah menanggapi bantahan Para Penggugat tersebut dan pada pokoknya menyatakan tetap sebagaimana dalam eksepsinya;

Menimbang, bahwa terhadap materi eksepsi Tergugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

A. Exceptio error in persona in objecto / gugatan salah objek;

Menimbang, bahwa mengenai Eksepsi Tergugat bahwa gugatan Para Penggugat adalah gugatan salah objek yaitu dengan letak objek tanahnya berpindah / bergeser / beralih / dimutasi dari yang semula di RT.VII/RW. IV, Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cindai Alus, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan yang akhirnya berpindah/bergeser/beralih/dimutasi ke RT.008/RW. 003, Desa Cindai Alus, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI yakni dalam Putusan MA No. 284 K/Pdt/1976 tertanggal 12 Januari 1976, telah ditetapkan bahwa Eksepsi yang isinya senada dengan jawaban-jawaban biasa mengenai pokok perkara dianggap bukan eksepsi, maka haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dalam hal ini eksepsi Tergugat telah memperlakukan pokok perkara yang mana eksepsi yang isinya senada dengan jawaban-jawaban Tergugat, maka sudah sepatutnya akan dipertimbangkan bersama-sama dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas menurut maka Majelis Hakim, Eksepsi mengenai gugatan salah objek haruslah ditolak;

B. Exceptio error in persona / gugatan salah pihak;

Menimbang, bahwa mengenai Eksepsi Tergugat bahwa gugatan Para Penggugat adalah gugatan salah pihak yaitu dalam SKT No. 590-26/CA/SKTN/1991, tanggal 20 Mei 1991 atas nama SIMAN dibeli oleh Sdra. SAKIRAN melalui membeli dengan Rusi Santoso pada tanggal 11 September 1991 dengan harga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah), dan Rusi Santoso mendapatkan Kuasa dari Siman selaku pemilik asal untuk menjual atas objek tanah miliknya tersebut, sehingga Tergugat selaku pemilik baru atas objek tanah tersebut hanya memiliki hubungan hukum keperdataan secara langsung dengan H. Syahrudin dan secara tidak langsung dengan Siman sebagai pemilik awal/asal atas objek tanahnya itu;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI yakni dalam Putusan MA No. 3909 K/Pdt.G/1994 tertanggal 11 April 1997, telah ditetapkan bahwa adalah hak dari Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang dijadikan atau ditarik menjadi pihak, baik selaku Penggugat maupun Tergugat, dan berdasarkan asas *legitima persona Standi in judicio*, yang maknanya siapapun yang merasa memiliki suatu hak dan ingin mempertahankannya, maka ia berhak bertindak selaku pihak, baik selaku Penggugat maupun Tergugat.

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Para Penggugat menyatakan menarik Tergugat menjadi pihak, karena Tergugat telah memberi pagar kawat ditanah objek sengketa, sehingga Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Para Penggugat. Maka berdasarkan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI yakni dalam Putusan MA No. 3909 K/Pdt.G/1994 tertanggal

Halaman 57 dari 85 halaman – Putusan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Mtp



11 April 1997 tersebut bersesuaian pula dengan teori hukum acara perdata tentang asas *legitima persona Standi in judicio* tersebut, dalam hal ini Para Penggugat dapat menarik Tergugat sebagai pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas menurut maka Majelis Hakim, Eksepsi mengenai gugatan salah pihak haruslah ditolak;

C. Exceptio Obscuur Libellum (Lawsuit Is Unclear And Obscure) / Gugatan Kabur dan Tidak Jelas;

Menimbang, bahwa mengenai Eksepsi Tergugat bahwa gugatan Para Penggugat kabur dan tidak jelas, karena ada 5 (lima) hal yaitu mengenai Tanah Para Penggugat yang sebenarnya berada diwilayah RT. VII/RW. IV, di Desa Cindai Alus, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan. Mengenai Letak objek tanah berbeda dengan riwayat asal-usul / warkah tanah objek sengketa. Mengenai SKT Nomor. 590-43/CA/SKT/P-XI/2000 adalah tidak jelas atau cacat formil karena kesalahan nama Kepala Desa Cindai alus saat itu seharusnya Rusi Santoso, bukan HM. Rusi Santoso. Mengenai Nama Pembakal Cindai Alus yang tercantum dalam SKT Nomor: 590/056/CA/SKT/PEM/20019 adalah SAMIJA. A.Md, bukan HM. SAMIJA, A.Md, dan mengenai alas hak dan legalitas yang digunakan oleh Penggugat I Konvensi dan Penggugat II Konvensi dalam perkara A Quo tidak sesuai dengan warkah asalnya yaitu SKT No. 590-51/CA/SKT/P-XII/1996, tanggal 21 Desember 1996;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI yakni dalam Putusan MA No. 547 K/Sip/1971 tertanggal 15 Maret 1972, telah ditetapkan bahwa Hukum Acara Perdata (HIR-RBg) tidak mengatur dan tidak menentukan tentang syarat-syarat yang bersifat tetap yang harus dipenuhi dalam mengajukan gugatan, sehingga perumusan "kejadian materiel secara singkat" dalam suatu surat gugatan, sudah memadai dan telah memenuhi syarat suatu gugatan perdata menurut H.I.R;

Menimbang, bahwa dalam Praktek Peradilan, pada umumnya dalil eksepsi *Obscuur Libel* (gugatan tidak jelas atau kabur) lazimnya dipersoalkan karena:

- Fundamentum Petendi* (posita) tidak menjelaskan dasar hukum (*rechtsgrond*) dan fakta-fakta yang menjadi dasar gugatan atau ada dasar hukum tetapi tidak menjelaskan fakta kejadian atau sebaliknya;
- Obyek yang disengketakan tidak jelas (di mana lokasinya, batas-batasnya, ukuran atau luasnya);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti surat gugatan, Para penggugat dalam Positanya telah menjelaskan dengan jelas mengenai letak



tanah objek sengketa baik mengenai luas tanah, letak atau lokasi tanah serta batas-batas yang bersebelahan dengan tanah sengketa sehingga dalam hal ini mengenai objek dari sengketa telah jelas diuraikan dalam posita gugatan Para Penggugat sedangkan mengenai tanah milik Para Penggugat sebenarnya berada diwilayah RT. VII/RW. IV, di Desa Cindai Alus, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan. Mengenai Letak objek tanah berbeda dengan riwayat asal-usul / warkah tanah objek sengketa. Mengenai SKT Nomor. 590-43/CA/SKT/P-XI/2000 adalah tidak jelas atau cacat formil karena kesalahan nama Kepala Desa Cindai alus saat itu seharusnya Rusi Santoso, bukan HM. Rusi Santoso. Mengenai Nama Pembakal Cindai Alus yang tercantum dalam SKT Nomor: 590/056/CA/SKT/PEM/20019 adalah SAMIJA. A.Md, bukan HM. SAMIJA, A.Md, dan mengenai alas hak dan legalitas yang digunakan oleh Penggugat I Konvensi dan Penggugat II Konvensi dalam perkara A Quo tidak sesuai dengan warkah asalnya yaitu SKT No. 590-51/CA/SKT/P-XII/1996, tanggal 21 Desember 1996 adalah perkara yang perlu pembuktian lebih lanjut dengan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan para pihak dan apabila nantinya semua penyangkalan tersebut benar maka bukti yang diajukan tersebut yang menjadi dasar pertimbangan juga dapat dinyatakan kebenarannya/sahnya bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas menurut maka Majelis Hakim, Eksepsi mengenai gugatan kabur dan tidak jelas haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan-alasan dalam eksepsi yang termuat dalam surat jawaban Tergugat telah dinyatakan ditolak, maka cukup alasan bagi Majelis untuk menolak seluruh alasan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat;

II. DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya pada pokoknya Para Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang intinya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat. I mendalilkan sebidang tanah perkebunan yang terletak di Desa Cindai Alus, Kecamatan Martapura, RT. 08, RW. 03, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan dengan Panjang 138,50 meter dan 99, 50 meter, Lebar 78 meter dan 48 meter. Adapun total luasnya adalah 7.497m² (tujuh ribu empat ratus sembilan puluh tujuh, meter persegi). Dengan batas-batas tanah tersebut sebagai berikut , sebelah Utara dengan jalan, sebelah Selatan dengan



tanah Pawiro, sebelah Barat dengan tanah jalan kecil dan sebelah Timur dengan tanah Pak Nasir dan Edi Sudarmadi.

- Bahwa yang menjadi alas hak dan legalitas Penggugat. I atas tanah yaitu Surat Keterangan Tanah dari Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar Kecamatan Martapura, Desa Cindai Alus dengan Nomor: 590-43/CA/SKT/P-XI/2000 yang diterbitkan di Cindai Alus, 10 November 2000 yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Cindai Alus, Bpk. HM. Rusi Santoso, tanggal 9 Juli 2001, Nomor register; 593/726.01/Pem, yang diperoleh dari orang tua kandung sendiri yaitu Ibu. Painem;
- Bahwa Penggugat. II mendalilkan sebidang tanah perkebunan yang terletak di lingkungan RT. 08, RW. 03 Desa Cindai Alus, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan dengan sebelah Timur 120,0 meter, sebelah Utara : 80,0 meter, sebelah Barat 37,0 ; 6,8 ; 33,4 ; 13,6 ; 4,1 meter dan sebelah Selatan 53,8 meter. Total luasnya adalah 7.032 m² (tujuh ribu tiga puluh dua meter persegi). Dengan batas-batas tanah tersebut sebagai berikut yaitu sebelah Utara dengan Jalan, sebelah Selatan dengan H.M. Rusi Santoso, sebelah Barat dengan Kerukan dan sebelah Timur dengan Jalan;
- Bahwa yang menjadi alas hak dan legalitas Penggugat. II atas tanah yaitu Surat Keterangan Tanah, Pemerintah Kabupaten Banjar, Kecamatan Martapura, Desa Cindai alus dengan Surat Pernyataan dari pemilik baru tanggal 16 Agustus 2019, Nomor: 590/056/CA/SKT/PEM/20019 yang dibuat di Cindai Alus pada Tanggal 22 Agustus 2019 yang ditanda tangani oleh Pembekal Cindai Alus, Bpk. HM. SAMIJA. A.Md, Nomor register; 593.21/647/Pem, Tanggal 29 Agustus 2019, yang diperoleh dari orang tua kandung sendiri yaitu Ibu. Painem;
- Bahwa Para Penggugat mendalilkan sekitar bulan Juli tahun 2021 Tergugat menguasai sepihak, tanah yang terpelihara dari Para Penggugat dengan cara membuat pagar berduri dan spanduk dengan tanpa ijin dan tanpa alasan yang wajar, mengakibatkan Para Penggugat sulit untuk merawat dan mengambil hasil karet dan singkong dari tanah terpelihara;
- Bahwa Penggugat mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 5.280.000,00 (lima juta dua ratus delapan puluh rupiah) dan kerugian Immateril sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah);
- Bahwa Para Penggugat menyatakan secara hukum penguasaan tanah terperkara oleh Tergugat sebagai Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa melalui surat jawabannya Tergugat telah menyampaikan dalil-dalil bantahan terhadap isi surat gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa gugatan Para Penggugat adalah gugatan salah objek yaitu dengan letak objek tanahnya berpindah / bergeser / beralih / dimutasi dari yang semula di RT.VII/RW. IV, Desa Cindai Alus, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan yang akhirnya berpindah/bergeser/beralih/dimutasi ke RT.008/RW. 003, Desa Cindai Alus, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa untuk SKT Penggugat I yaitu Nomor: 590-43/CA/SKT/P-XI/2000, tanggal 10 November 2000, a.n ABDUL HARUN yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Cindai Alus HM. Rusi Santoso dan Surat Keterangan Nomor : 019/DCA/VII/2021, tanggal 14 Juli 2021, a.n ABDUL HARUN, adalah diperolehnya dari Ibu Painem, tetapi faktanya kedua surat itu bersumber awal mula warkahnya dari SKT No. 590-51/CA/SKT/P-XII/1996, tanggal 21 Desember 1996 a.n PAWIRO UTOMO yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Cindai Alus Rusi Santoso. Namun, letak objek tanahnya berpindah / bergeser / beralih / dimutasi dari yang semula di **RT.VII/RW. IV**, Desa Cindai Alus, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan yang akhirnya berpindah / bergeser / beralih / dimutasi ke **RT.008/RW. 003**, Desa Cindai Alus, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Sebidang Tanah, tanggal 16 Agustus 2019, a.n YAKUP, dan SKT Nomor: 590/056/CA/PEM/2019, tanggal 22 Agustus 2019, a.n YAKUP, yang saksi bertanda tangan di dalam kedua surat itu pada tahun 2019 M. RUSI SANTOSO adalah saksi yang telah meninggal dunia pada tahun 2017, maupun warkahnya yaitu SKT Nomor: 590-42/CA/SKT/P-X/2000, tanggal 09 Oktober 2000, a.n PAINEM, versi mutasi, berdasarkan Surat Keterangan Mutasi Objek Tanah Nomor : 510/CA-SKMOT/VIII-2019/Pem, tanggal 14 Agustus 2019, a.n PAINEM, adalah sebenarnya bersumber awal warkahnya dari SKT No. 590-51/CA/SKT/P-XII/1996, tanggal 21 Desember 1996 a.n PAWIRO UTOMO yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Cindai Alus Rusi Santoso, tetapi letak objek tanahnya berpindah/bergeser/beralih/dimutasi dari yang semula di **RT.VII/RW. IV**, Desa Cindai Alus, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan yang akhirnya berpindah/bergeser/beralih /dimutasi ke **RT.008/RW. 003**, Desa Cindai Alus, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa menurut Tergugat tidak pernah terjadi pemekaran wilayah **RT. VII/RW. IV**, Desa Cindai Alus, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar,

Halaman 61 dari 85 halaman – Putusan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Provinsi Kalimantan Selatan, menjadi **RT . 008/RW. 003**, Desa Cindai Alus, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan;

- Bahwa Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum karena tanah yang dipagari kawat oleh Tergugat, adalah milik Tergugat sendiri dengan cara diperoleh dengan membeli berdasarkan SKT No. 590-26/CA/SKTN/1991, tanggal 20 Mei 1991, a.n SIMAN **yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Cindai Alus Rusi Santoso** tanah tersebut terletak di wilayah **RT . VIII, RW. III**, Desa Cindai Alus, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan mencermati segala sesuatu yang disampaikan oleh Para pihak sebagaimana tersebut di atas, dapatlah diketahui bahwa pokok permasalahan dalam perkara *a quo* adalah:

1. Apakah benar Para Penggugat merupakan pemilik yang sah, tanah yang berada di Desa Cindai Alus, Kecamatan Martapura, RT. 08, RW. 03, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, yang berasal dari orang tua mereka yaitu Pawiro Utomo dan Painem ?
2. Apakah benar Para Penggugat salah objek, karena sebenarnya tanah Para Penggugat berada RT.VII/RW. IV, Desa Cindai Alus, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan ?;
3. Apakah Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah membuat pagar berduri dan spanduk dengan tanpa ijin dan tanpa alasan yang wajar, diatas objek sengketa;

Menimbang, bahwa dengan mencermati pokok permasalahan tersebut di atas, berdasarkan ketentuan Pasal 283 RBg dan Pasal 1865 KUH Perdata, serta memperhatikan teori subyektif pembuktian dalam perkara perdata yang berbunyi *“siapa yang mengemukakan mempunyai suatu hak, maka ia harus membuktikannya tentang adanya hak itu”*, maka secara berimbang pihak Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, sedangkan pihak Tergugat dibebankan untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan mengenai pokok permasalahan yang harus dibuktikan dalam perkara *a quo* sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan alat bukti surat/tulisan, yaitu bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-17 serta 4 (empat) orang Saksi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Kuasa Hukum Penggugat dipersidangan telah mengajukan alat bukti, berupa 17 (tujuh belas) buah bukti surat yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Asli dan fotokopi Surat Keterangan Tanah Nomor. 590/43/CA/SKT/P-XI/2000, tanggal 10 November 2000, atas nama ABDUL HARUN, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Cindai Alus H.M. Rusi Santoso, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Asli dan fotokopi Surat Keterangan Tanah Nomor. 590/056/CA/SKT/PEM/2019, tanggal 22 Agustus 2019, atas nama YAKUP, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Cindai Alus Samija, A.Md., selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Asli dan fotokopi Surat Pernyataan dari SIKAM tanggal 4 November 2021, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Asli dan fotokopi Surat Perjanjian antara SUPANSYAH D, S.E. dan YAKUB tanggal 2 Oktober 2012, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Print Out Foto lokasi objek sengketa, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Surat Keterangan Tanah Nomor 590-3/CA/SKT/P-X/2000 tanggal 26 Oktober 2000 atas nama Edi Sudarmadi IR, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Print Out Foto Patok 1 sampai dengan Patok 4 milik Penggugat I, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Print Out Foto Patok 1 sampai dengan Patok 8 milik Penggugat II, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Print Out Foto Pembanding antara Patok milik Tergugat dengan Patok milik Para Penggugat, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Print Out Foto pagar kawat berduri yang dipasang Tergugat disepanjang tanah milik Para Penggugat, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Print Out Foto Jalan Aspal atau Jalan Murai letak objek sengketa, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-11;
12. Fotokopi Print Out Foto jalan kecil yang menjadi perbatasan antara tanah Penggugat I dan Penggugat II, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-12;
13. Fotokopi Print Out Foto letak tanah milik Tergugat adalah tanah bekas irigasi, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-13;
14. Fotokopi Print Out Foto Penggugat I menyadap karet, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-14;

Halaman 63 dari 85 halaman – Putusan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Fotokopi Print Out Foto tanaman pohon karet dan singkong di tanah para Penggugat, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-15;
16. Fotokopi Print Out Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 7 Agustus 2019, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-16;
17. Asli dan fotokopi Surat Pernyataan berbatasan tanah tertanggal 12 Mei 2022 oleh Joko Suwarno, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-17;

Menimbang, bahwa selain surat bukti diatas Para Penggugat juga menghadirkan 4 (empat) orang Saksi, yang semua saksi tersebut telah masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Saksi Ir. EDY SUDARMADI Bin HARMAJI**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut yaitu bahwa tanah milik saksi berbatasan langsung dengan Penggugat I, yaitu di Desa Cindai Alus Rt. 08 Rw. 03, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, yaitu berada di sebelah Timur tanah Penggugat I, termuat dalam bukti surat P-6 yaitu SKT milik Saksi yang ditandatangani oleh Kepala Desa Cindai Alus atas nama H.M. Rusi Santoso. Saksi memiliki tanah dengan cara membeli dari saudara Kartorejo pada tahun 1999. Bahwa Saksi mengetahui jalan yang ada di depan lokasi objek sengketa tersebut sudah ada sejak dahulu dan bukan jalan baru, hanya saja dahulu jalan masih berupa jalan tanah belum di aspal. Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai surat mutasi tanah milik saudara Painem dan Saksi tidak mengetahui di lokasi objek sengketa tersebut pernah ada pemekaran wilayah RT;
2. **Saksi JOKO SUWARNO Bin (Alm) H.M. RUSI SANTOSO** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut yaitu Saksi adalah anak dari H.M. Rusi Santoso yang pernah menjabat sebagai Kepala Desa Cindai Alus, dan dahulu Ayah Saksi ada memiliki tanah didekat tanah objek sengketa yang berada di Desa Cindai Alus Rt. 08 Rw. 03, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar dan Posisi atau letak tanah milik ayah Saksi tersebut berbatasan di sebelah Selatan dari tanah milik Penggugat II. Bahwa Saksi ketahui Penggugat I dan Penggugat II bisa menguasai tanah objek sengketa tersebut dikarenakan warisan dari orangtua mereka yaitu bapak Pawiro Utomo dan ibu Painem. Bahwa Saksi pernah menandatangani pada bukti surat T.K/P.R-04, T.K/P.R-05 dan T.K/P.R-07 tersebut Saksi dikarenakan Saksi sebagai pengganti atau ahli waris dari H.M. Rusi Santoso, ayah Saksi H.M. Rusi Santoso meninggal dunia

Halaman 64 dari 85 halaman – Putusan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Mtp



sekitar tahun 2017. Bahwa selama Saksi berdomisili di Desa Cindai Alus yang Saksi ketahui tidak pernah ada pemekaran wilayah RT. 007 dan RT. 008 atau ada wilayah RT. 007 yang melebur masuk ke RT. 008 dan bahwa di tanah objek sengketa tersebut Saksi ada melihat dipasang pagar kawat berduri dan yang Saksi mengetahui yang memasang pagar kawat berduri tersebut adalah Tergugat;

3. **Saksi MASRANI Bin NAWI** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut yaitu bahwa Saksi menggarap tanah milik Penggugat I dan Penggugat II sejak tahun 2016 dan yang saksi lakukan adalah membersihkan kebun, merawat dan menyadap getah karet .Bahwa Saksi tidak digaji atau diupah oleh Penggugat I dan Penggugat II dalam mengelola dan menggarap kebun tersebut, hanya saja apabila hasil kebun dipanen dan dijual uang hasil panen tersebut dibagi dua antara Saksi dan Penggugat I atau Penggugat II. Bahwa Saksi selama berdomisili di Desa Cindai Alus, tidak pernah ada pemekaran wilayah RT. 007 dan RT. 008, dan Saksi tidak mengetahui atau melihat mengenai Surat Keterangan Mutasi Objek Tanah milik saudara Painem. Bahwa Saksi mengetahui pagar kawat berduri dipasang oleh Tergugat, di tanah milik Penggugat I dan Penggugat II;
4. **Saksi SAMSUL BAHRI Bin TIHIL** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut yaitu Bahwa Saksi mengetahui letak objek sengketa berada di Desa Cindai Alus Rt. 08 Rw. 03, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, karena Saksi sudah sangat lama bertempat tinggal Desa Cindai Alus Rt. 008 Rw. 003 tersebut. Bahwa Saksi sering melihat bahwa Penggugat I dan Penggugat II sering mengelola dan menggarap tanah objek sengketa tersebut dikarenakan arah menuju rumah Saksi melewati tanah objek sengketa tersebut. Bahwa setahu Saksi, Sulaiman dan Basuki ada memiliki tanah di dekat lokasi objek sengketa tapi Saksi tidak tahu dimana letaknya. Bahwa selama Saksi berdomisili di Desa Cindai Alus, Saksi tidak pernah mengetahui atau ada mendengar pemekaran wilayah RT. 007 dan RT. 008 atau ada wilayah RT. 007 yang melebur masuk ke wilayah RT. 008. Bahwa jalan desa yang ada didepan lokasi objek sengketa tersebut sudah ada sejak lama sudah ada sejak sekitar tahun 1990;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya Tergugat di persidangan telah mengajukan alat-alat bukti berupa 33 (tiga puluh tiga) buah bukti surat yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Asli dan fotokopi SKT Nomor: 590-42/CA/SKT/P-X/2000, tanggal 09 Oktober 2000, a.n PAINEM, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Cindai Alus, HM. Rusi Santoso, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.K/P.R-01;
2. Fotokopi SKT No. 590-51/CA/SKT/P-XII/1996, tanggal 21 Desember 1996, atas nama PAWIRO UTOMO, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Cindai Alus Rusi Santoso, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.K/P.R-02;
3. Asli dan fotokopi Surat Keterangan Mutasi Objek Tanah, Nomor : 510/CA-SKMOT/VIII-2019/Pem, tertanggal 14 Agustus 2019, atas nama PAINEM, yang dikeluarkan oleh Pembakal Cindai Alus, Samija, A.Md., selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.K/P.R-03;
4. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Sebidang Tanah, tanggal 16 Agustus 2019, atas nama YAKUP, yang dinyatakan oleh Yakup, dan diketahui oleh Pembakal Cindai Alus, Samija, A.Md., selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.K/P.R-04;
5. Fotokopi SKT Nomor:590/056/CA/SKT/PEM/2019, tanggal 22 Agustus 2019, atas nama YAKUP, yang dikeluarkan oleh Pembakal Cindai Alus, Samija, A.Md., selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.K/P.R-05;
6. Fotokopi SKT Nomor: 590-43/CA/SKT/P-XI/2000, tanggal 10 November 2000, atas nama ABDUL HARUN, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Cindai Alus, HM. Rusi Santoso., selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.K/P.R-06;
7. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 019/DCA/VII/2021, tanggal 14 Juli 2021, atas nama ABDUL HARUN, yang dikeluarkan oleh Pembakal Cindai Alus, Samija, A.Md., selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.K/P.R-07;
8. Asli dan fotokopi Kuitansi pembayaran atas sebidang Tanah Milik H. Syahrudin dengan SKT No. 590-26/CA/SKT/V/1991, tanggal 20 Mei 1991, atas nama SIMAN yang ditandatangani oleh H. Syahrudin, tertanggal 15-2-2012., selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.K/P.R-08;
9. Asli dan fotokopi Kuitansi pembayaran dari H. Syahrudin atas 8 (delapan) objek Tanah Milik ALM SAKIRAN yang semuanya dibeli melalui Hj. Anti Sri Suryanti selaku istri/Ahli Waris Alm Sakiran, yang ditandatangani oleh Sri Suryanti selaku istri/Ahli Waris Alm Sakiran,

Halaman 66 dari 85 halaman – Putusan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 09-2-2012, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.K/P.R-09;

10. Asli dan fotokopi Kuitansi pembayaran dari Sakiran atas sebidang Tanah Milik Siman, yang dibeli melalui Rusi Santoso, yang ditandatangani oleh Rusi Santoso, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.K/P.R-10.A;

11. Asli dan fotokopi Kuitansi pembayaran atas sebidang Tanah Milik Siman, yang dibeli melalui Rusi Santoso, yang ditandatangani oleh Rusi Santoso, tertanggal 11-9-1991, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.K/P.R-10.B;

12. Asli dan fotokopi SKT No. 590-26/CA/SKT/V/1991, tanggal 20 Mei 1991, a.n SIMAN, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Cindai Alus, Rusi Santoso, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.K/P.R-11;

13. Asli dan fotokopi Peta tanah Desa Cindai Alus, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.K/P.R-12;

14. Fotokopi Peta tanah berdasarkan SKT No. 590-51/CA/SKT/P-XII/1996, tanggal 21 Desember 1996, a.n PAWIRO UTOMO, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Cindai Alus, Rusi Santoso, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.K/P.R-12.1;

15. Asli dan fotokopi Peta tanah berdasarkan SKT No. 590-590-26/CA/SKT/V/1991, tanggal 20 Mei 1991, a.n SIMAN, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Cindai Alus, Rusi Santoso, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.K/P.R-12.2;

16. Asli dan fotokopi Peta tanah berdasarkan SKMT No. 65/CA/SKMT/XI/1989, tanggal 23 November 1989, a.n ISMAIL, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Cindai Alus, Rusi Santoso, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.K/P.R-12.3;

17. Asli dan fotokopi Peta tanah berdasarkan SKMT No. 07/CA/SKMT/XII/1989, tanggal 1 Desember 1989, atas nama JIMAN, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Cindai Alus, Rusi Santoso, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.K/P.R-12.4;

18. Asli dan fotokopi Peta tanah berdasarkan SKMT No. 06/CA/SKHT/II/1990, tanggal 16 Februari 1990, atas nama AMBRI, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Cindai Alus, Rusi Santoso, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.K/P.R-12.5;

19. Asli dan fotokopi Peta tanah berdasarkan SKHT No. 08/CA/SKHT/III/1990, tanggal 18 Februari 1990, atas nama SANUSI, yang dikeluarkan oleh

Halaman 67 dari 85 halaman – Putusan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kepala Desa Cindai Alus, Rusi Santoso, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.K/P.R-12.6;

20. Asli dan fotokopi Peta tanah berdasarkan SKHT No. 05/CA/SKHT/II/1990, tanggal 16 Pebruari 1990, a.n JIMAN, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Cindai Alus, Rusi Santoso, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.K/P.R-12.7;

21. Asli dan fotokopi Peta tanah berdasarkan SKT No. 590-46/CA/SKT/XII/1990, tanggal 21-12-1990, atas nama YAMAJI SUKO WIDODO, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Cindai Alus, Rusi Santoso, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.K/P.R-12.8;

22. Asli dan fotokopi Peta tanah berdasarkan SKMT No. 50/CA/SKMT/XII/1989, tanggal 17 Desember 1989, a.n RONNY.A.S, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Cindai Alus, Rusi Santoso, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.K/P.R-12.9;

23. Asli dan fotokopi Surat Pernyataan dari SULAIMAN ABDULLAH, H., tanggal 12 Juli 2021, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.K/P.R-13;

24. Asli dan fotokopi Surat Pernyataan dari SUNARDI, tanggal 03 Juni 2021, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.K/P.R-14;

25. Asli dan fotokopi Surat Pernyataan dari AKHMAD JAILANI (KETUA RT. 08/RW. 003), SAMIJA, A.Md (PEMBAKAL CINDAI ALUS), ACHMAD MUKHLIS (SEKDES DESA CINDAI ALUS), AGUS BASAR (KEPALA LINGKUNGAN II (KL II) DESA CINDAI ALUS), tanggal 09 Juli 2021, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.K/P.R-15;

26. Asli dan fotokopi Berita Acara Mediasi tanggal 15 Juli 2021, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.K/P.R-16;

27. Asli dan fotokopi SKMT No. 65/CA/SKMT/XI/1989, tanggal 23 November 1989, atas nama ISMAIL, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Cindai Alus, Rusi Santoso, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.K/P.R-17;

28. Asli dan fotokopi SKMT No. 07/CA/SKMT/XII/1989, tanggal 1 Desember 1989, atas nama JIMAN, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Cindai Alus, Rusi Santoso, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.K/P.R-18;

29. Asli dan fotokopi SKMT No. 06/CA/SKHT/II/1990, tanggal 16 Pebruari 1990, atas nama AMBRI, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Cindai Alus, Rusi Santoso, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.K/P.R-19;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Asli dan fotokopi SKHT No. 08/CA/SKHT/II/1990, tanggal 18 Pebruari 1990, atas nama SANUSI, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Cindai Alus, Rusi Santoso, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.K/P.R-20;
31. Asli dan fotokopi SKHT No. 05/CA/SKHT/II/1990, tanggal 16 Pebruari 1990, atas nama JIMAN, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Cindai Alus, Rusi Santoso, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.K/P.R-21;
32. Asli dan fotokopi SKT No. 590-46/CA/SKT/XII/1990, tanggal 21-12-1990, atas nama YAMAJI SUKO WIDODO, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Cindai Alus, Rusi Santoso, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.K/P.R-22;
33. Asli dan fotokopi SKMT No. 50/CA/SKMT/XII/1989, tanggal 17 Desember 1989, atas nama RONNY.A.S, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Cindai Alus, Rusi Santoso, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Cindai Alus, Rusi Santoso, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.K/P.R -23;

Menimbang, bahwa selain surat bukti diatas Tergugat juga menghadirkan 4 (empat) orang Saksi, yang semua saksi tersebut telah masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Saksi SUNARDI Bin SUKRI**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut yaitu, Bahwa Saksi pernah menjabat sebagai Kepala Desa Cindai Alus yaitu dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016. Dan Saksi mengetahui letak objek sengketa berada di Desa Cindai Alus Rt. 08 Rw. 03, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar. Bahwa Saksi menerangkan tentang bukti Surat T.K/P.R-14 yaitu mengenai surat pernyataan Saksi yang menyatakan tanah milik Siman yang sekarang dimiliki oleh Tergugat memang berada di RT. 008, dan Saksi pernah melihat SKT atas Siman dan posisinya terhimpit tanah Basuki dan Sulaiman, dan letak tanah milik Pawiro Utomo tersebut berada di RT. 007 dan posisinya berada di belakang tanah milik Siman. Bahwa Untuk batas antara RT. 007 dan RT. 008 pada Peta Tanah RT. 007 dan RT.008 Wilayah Desa Cindai Alus tersebut bisa dilihat pada tanda panah yang membatasi antara tanah Siman dan Pawiro Utomo dimana tanah Siman berada di depan masuk dalam RT. 008 sedangkan tanah Pawiro Utomo berada dibelakang masuk ke dalam RT. 007. Bahwa selama Saksi menjabat sebagai Kepala Desa, tidak pernah ada pemekaran wilayah RT. 007 dan RT. 008 atau ada wilayah RT. 007 yang melebur masuk ke RT. 008. Bahwa Saksi

Halaman 69 dari 85 halaman – Putusan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengetahui asal usul tanah milik Tergugat tersebut adalah berasal dari SKT milik Siman yang kemudian di beli oleh Sakiran, kemudian Sakiran menjual tanah miliknya sebanyak 8 SKT kepada H. Syahrudin yang mana 7 SKT sudah menjadi tanah kerukan dan 1 SKT atas nama Siman tersebut yang berada di RT. 008 dijual oleh H. Syahrudin kepada Tergugat;

2. **Saksi RUNI Bin ARMAIN**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut yaitu saksi merupakan Ketua RT. 008 Desa Cindai Alus dan akan menerangkan mengenai batas wilayah antara RT. 007 dan RT. 008 sesuai bukti surat T.K/P.R -12. Bahwa Saksi mengetahui letak objek sengketa berada di Desa Cindai Alus Rt. 08 Rw. 03, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, dan tanah Siman berada di RT. 008 sedangkan tanah Pawiro Utomo berada di RT. 007. Bahwa pada bukti surat T.K/P.R -12, yaitu Peta Wilayah RT. 007 dan RT. 008, untuk batas antara wilayah RT. 007 dan RT. 008 tersebut ditunjukkan dalam bentuk garis panah, dimana wilayah yang berda dibawah garis panah adalah wilayah RT. 007 dan yang diatas garis panah adalah wilayah RT. 008, dan selama Saksi berdomisili di Desa Cindai Alus, tidak pernah ada pemekaran wilayah RT. 007 dan RT. 008. Bahwa Saksi mengetahui batas-batas dari tanah Siman tersebut adalah Utara berbatasan dengan tanah Sulaiman, Barat berbatasan dengan Jalan Desa, Selatan berbatasan dengan tanah Basuki dan Timur berbatasan dengan tanah Pawiro Utomo. Bahwa Saksi kenal dengan H. Syahrudin dan H. Syahrudin adalah orang yang membeli tanah Siman sebelum tanah tersebut akhirnya dijual H. Syahrudin kepada Tergugat. Bahwa Saksi mengetahui bukti surat T.K/P.R-15 tersebut yaitu Surat Keterangan mengenai cek data lapangan bahwa tanah milik Siman sesuai dengan SKT nya dan surat keterangan tersebut ditandatangani oleh Akhmad Jailani selaku Ketua RT. 008, Samija selaku Kepala Desa Cindai Alus, Achmad Muchlis selaku Sekdes dan Agus Basar selaku Kepala Lingkungan;

3. **Saksi SYAHRUDIN Bin IMRAN**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut yaitu bahwa Saksi menjual tanah tersebut kepada Tergugat pada tanggal 15 Februari 2012, seperti dalam bukti surat T-8 yaitu Kwitansi Jual Beli, yang sekarang menjadi objek sengketa yaitu berada di Desa Cindai Alus Rt. 08 Rw. 03, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar. Bahwa saksi merupakan pemilik tanah sebanyak 8 (delapan) Surat Keterangan Tanah yang salah satunya dibeli oleh Tergugat sesuai bukti surat T.K/P.R-08, T.K/P.R-09, T.K/P.R -10a, T.K/P.R -10b, T.K/P.R -11, T.K/P.R -12.2, T.K/P.R -12.3, T.K/P.R



-12.4, T.K/P.R -12.5, T.K/P.R -12.6, T.K/P.R -12.7, T.K/P.R -12.8, T.K/P.R -12.9, T.K/P.R -17, T.K/P.R -18, T.K/P.R -19, T.K/P.R -20, T.K/P.R-21, T.K/P.R -22 dan T.K/P.R-23. Bahwa asal usul 8 (delapan) Surat Keterangan Tanah, milik saudara Sakiran tersebut adalah yang 7 (tujuh) Surat Keterangan Tanah dan saudara Sakiran membeli masing-masing bidang tanah dengan 1 (satu) buah Surat Keterangan Tanah dari Ismail, Ambri, Sanusi, Yamaji Suko Widodo, Ronny A.S. dan masing-masing bidang tanah dengan 2 (dua) Surat Keterangan Tanah dari Jiman, dan posisi tanah dalam 7 (tujuh) Surat Keterangan Tanah tersebut berada di seberang objek sengketa yang sekarang sudah menjadi tanah kerukan, sedangkan yang 1 (satu) bidang tanah dengan Surat Keterangan Tanah yang sekarang menjadi objek sengketa di beli Sakiran dari saudara Siman melalui Rusi Santoso. Bahwa Saksi membeli masing-masing bidang tanah dengan 8 (delapan) Surat Keterangan Tanah tersebut dari saudari Anti Sri Suryanti (isteri almarhum Sakiran) seharga Rp.120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah). Bahwa Saksi menjual tanah atas nama Siman tersebut kepada Tergugat seharga Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), selama Saksi berdomisili di Desa Cindai Alus sejak tahun 2007, tidak pernah mendengar atau mengetahui adanya pemekaran wilayah RT. 007 dan RT. 008 atau ada wilayah RT. 007 yang masuk ke RT. 008. Bahwa yang Saksi ketahui jalan desa yang ada di depan objek sengketa tersebut sudah ada sejak dulu, dan milik Pawiro Utomo adalah dibelakang tanah Tergugat dan Saksi kenal dengan orang yang bernama Sulaiman yang dahulu memiliki tanah di dekat objek sengketa;

4. **Saksi H. SULAIMAN ABDULLAH**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut yaitu letak objek sengketa berada di Desa Cindai Alus Rt. 08 Rw. 03, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, dan saksi dahulu memiliki tanah di dekat lokasi objek sengketa dan akan memberikan keterangan mengenai bukti surat T.K/P.R-02, T.K/P.R-11, T.K/P.R -13, T.K/P.R-15, T.K/P.R-16 dan asal usul tanah Para Penggugat dan Tergugat. Bahwa tanah milik Saksi tersebut dahulu batas- batasnya adalah Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Usman, Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Kartorejo, Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Desa dan Sebelah Selatan berbatasan dengan 2 orang yaitu tanah Siman dan tanah Pawiro Utomo. Bahwa tanah milik Saksi tersebut dahulu batas - batasnya adalah Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Usman, Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Kartorejo, Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Desa dan Sebelah Selatan berbatasan dengan



2 orang yaitu tanah Siman dan tanah Pawiro Utomo. Bahwa Posisi tanah Siman tersebut berada di bagian depan berbatasan dengan jalan desa dan sejajar dengan tanah milik Saksi, sedangkan posisi tanah Pawiro Utomo berada di bagian belakang dari tanah Siman. Bahwa yang Saksi ketahui jalan desa yang ada di depan objek sengketa, tersebut sudah ada sejak dulu bukan merupakan jalan baru dan dulu jalan tersebut masih berupa jalan tanah dan tidak ada perubahan posisi jalan, dan Saksi tidak mengetahui ada pemekaran wilayah RT di lokasi objek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa setelah yang dikemukakan oleh para pihak sebagaimana tersebut diatas, maka pokok permasalahan dalam sengketa perkara *a quo* adalah Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) dalam konteks perdata diatur dalam Pasal 1365 [Kitab Undang-Undang Hukum Perdata](#) atau *Burgerlijk Wetboek* (BW), yang berbunyi : “*Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut*”;

Menimbang, selanjutnya bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai apakah benar Para Penggugat merupakan pemilik yang sah, tanah yang berada di Desa Cindai Alus, Kecamatan Martapura, **RT. 08, RW. 03**, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan seperti dalam gugatan Para Penggugat, yang diperoleh dari Orang Tua Para Penggugat, yaitu Prawiro Utomo dan Painem;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan sah atau tidaknya kepemilikan tanah Para Penggugat tersebut, berhubungan pula dengan bantahan dari eksepsi Para Tergugat yaitu gugatan Para Penggugat adalah gugatan salah objek yaitu dengan letak objek tanahnya berpindah / bergeser / beralih / dimutasi dari yang semula di RT.VII/RW.IV, Desa Cindai Alus, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan yang akhirnya berpindah / bergeser / beralih / dimutasi ke RT.008 / RW. 003, Desa Cindai Alus, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa Para Penggugat untuk bukti kepemilikannya, Penggugat I dalam bukti surat P-1 (Surat Keterangan Tanah Nomor:590-43/CA/SKT/P-XI) , menyatakan bahwa tanah yang dimaksud adalah tanah yang berasal dari orang tua kandung sendiri, dan untuk Penggugat II, menyatakan bukti kepemilikannya dalam bukti surat P-2 (Surat Keterangan Tanah Nomor:590/056/CA/SKT/PEM/2019) yaitu menyatakan bahwa bidang tanah yang dikuasai atau dimiliki adalah berasal dari Painem, yaitu berdasarkan Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Hak Milik Tanah Nomor-590-42/CA/SKT/P-X/2000 tertanggal 09 Oktober 2000;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 tersebut dinyatakan bahwa bidang tanah yang dikuasai atau dimiliki adalah berasal dari Painem, yaitu berdasarkan Surat Keterangan Hak Milik Tanah Nomor-590-42/CA/SKT/P-X/2000 tertanggal 09 Oktober 2000, yang artinya bukti surat P-2 ini, memiliki relevansi dengan bukti dari Tergugat yaitu bukti T.K/P.R-01 (Surat Keterangan Tanah Nomor:590-42/CA/SKT/P-X/2000), yaitu bahwa tanah milik Painem tersebut terletak di wilayah Rt.07/04 Desa Cindai Alus Kecamatan Martapura, yang dalam surat tersebut ditanda tangani pula oleh Kepala Desa Cindai Alus Rusi Santoso dan Suyadi Ketua Rt.07. Dan tanah tersebut di dapat berasal dari Suami Painem yaitu Pawiro Utomo;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti surat T.K/P.R-01 mempunyai relevansi dalam bukti surat T.K/P.R-02 (Surat Keterangan Tanah Nomor : 590-51/CA/SKT/P-XII/1996) yaitu Surat Keterangan Tanah milik Pawiro Utomo yang terletak di wilayah RT.VII/RW.IV Desa Cindai Alus Kecamatan Martapura yang ditandatangani pula oleh Kepala Desa Cindai Alus Rusi Santoso Suyadi Ketua Rt.07 dan Parjo Ketua RW.04, yang dimana tanah tersebut di dapat berasal dari pembukaan sendiri tahun 1961;

Menimbang, bahwa dengan dilihatnya bukti bukti surat P-1 dan P-2 dan mempunyai relevansi dengan bukti surat T.K/P.R-01 dan T.K/P.R-02, **maka Majelis Hakim melihat memang ada perbedaan RT dan RW dalam masing-masing bukti surat tersebut** yaitu dalam bukti P-1 dan P-2 adalah di Desa Cindai Alus, Kecamatan Martapura, **RT. 08, RW. 03**, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, dan dalam bukti T.K/P.R-01 dan T.K/P.R-02 adalah di Desa Cindai Alus, Kecamatan Martapura, **RT. VII, RW. IV**, Kabupaten Banjar;

Menimbang, bahwa untuk adanya perbedaan alamat RT dan RW tersebut, Para Penggugat tidak mengajukan bukti surat tentang Surat Keterangan Mutasi Objek Tanah, akan tetapi dalam Repliknya yang intinya mendalilkan bahwa mutasi terhadap surat tanah merupakan perbuatan secara formil administratif terhadap surat , dan perbuatan administrasi Pambakal Desa yang menerangkan bahwa surat tanah milik Penggugat II telah mengalami penyesuaian secara administratif karena senyatanya berada dalam wilayah Rt.008;

Menimbang, bahwa untuk adanya perbedaan alamat RT dan RW tersebut dalam bukti kepemilikan Para Penggugat, Tergugat mengajukan bukti Surat yaitu T.K/P.R-03 (Surat Keterangan Mutasi) yaitu surat keterangan mutasi objek tanah Nomor 510/CA-SKMOT/VIII-2019/Pem yang dibuat pada tanggal 14 Agustus

Halaman 73 dari 85 halaman – Putusan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019, yang isinya adalah Pambakal Cindai Alus Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar, menerangkan bahwa PAINEM diatas benar memiliki sebidang tanah diwilayah Rt.007/RW.003 dan saat ini telah berubah alamat lokasi objeknya menjadi wilayah Rt.008/RW.003 Desa Cindai Alus dikarenakan Pemekaran Wilayah RT serta telah disetujui oleh kedua belah pihak Rt.007.RW.003 dan RT.008/RW.003 dengan SKT : 590-42/CA/SKT/P-X/2000 tertanggal 09 Oktober 2000, yang ditandatangani oleh Pambakal Desa Cindai Alus yaitu SAMIJA, A.Md, Ketua Rt.007/RW.003 yaitu SUYETNO dan Ketua RT.008/RW.003 yaitu AKHMAD JAILANI;

Menimbang, bahwa berdasarkan mutasi objek tanah PAINEM tersebut diatas, diketahui pula dalam bukti P-16 yaitu Surat Pernyataan Ahli Waris yang dalam surat tersebut menerangkan bahwa Ibu Painem meninggal dunia pada tanggal 29 September 2008, sedangkan pembuatan surat keterangan mutasi objek tanah tersebut pada tanggal 14 Agustus 2019, sehingga terlihat jelas bukan Painem yang meminta surat keterangan mutasi objek tanah tersebut;

Menimbang, bahwa untuk alasan-alasan mutasi tanah tersebut tentunya harus diiringi dengan alasan-alasan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu dalam Lampiran Peraturan Bupati Banjar nomor 21 Tahun 2019 tanggal 06 Mei 2019 yaitu mengenai Pembentukan, Tata Cara Pemilihan, Kewajiban, Tugas, Kepengurusan RT, RW, PKK, Karang Taruna, Pos Pelayanan Terpadu Dan LPM, yaitu dalam Alenia I. Pembentukan, tata cara pemilihan, kewajiban, tugas, syarat kepengurusan RT dan RW. Diketahui bahwa Pembentukan RT ditetapkan dengan Keputusan Lurah. Pembentukan RT dapat berupa Pemekaran dari 1 (satu) RT menjadi 2 (dua) RT atau lebih dapat dilakukan sepanjang dilaksanakan secara musyawarah dan mufakat oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan tidak adanya alasan-alasan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, telah terjadi Pemekaran Wilayah Rt.007.RW.003 dan RT.008/RW.003, disertai dengan keterangan dari Para Saksi Penggugat yaitu Saksi Ir.Edy Sudarmadi Bin Harmaji, Saksi Joko Suwarno Bin (Alm) H.M Rusi Santoso, Saksi Masrani Bin Nawi dan Saksi Samsul Bahri Bin Tihil, dan Saksi dari Tergugat yaitu Saksi Sunardi Bin Sukri, Saksi Runi Bin Armain, Saksi Syahrudin Bin Imran dan Saksi H.Sulaiman Abdullah. Semua Saksi Para Penggugat dan Saksi Tergugat tersebut menerangkan bahwa tidak ada pemekaran RT.07 dan RT.08. Maka Majelis Hakim menemukan persangkaan bahwa tidak pernah adanya pemekaran dari Rt.007.RW.003 dan RT.008/RW.003;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, bahwa dalam bukti surat T.K/P-R-15 yaitu Surat Keterangan dan yang ditandatangani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh AKHMAD JAILANI sebagai Ketua RT.008 dan Ketua RW.003 Desa Cindai Alus, SAMIJA, A.Md sebagai Pambakal Desa Cindai Alus, ACHMAD MUCHLIS sebagai Sekdes Desa Cindai Alus dan AGUS BASAR sebagai Kepala Lingkungan II (KL II) Desa Cindai Alus, yang menerangkan pada tanggal 7 Juli 2021 telah menyaksikan dan Cek Data Vaktualitas dilapangan Surat Nomor :590-26/CA/SKT/V/1991 atas nama SIMAN yang terletak di RT.08/RW.03 bahwa letak tanah tersebut sesuai dengan apa yang ditunjukkan oleh pemilik Surat yang sebelah utara berbatasan dengan Sulaiman yang sekarang menjadi milik Edy Sudarmaji, Sebelah Selatan berbatasan dengan Basuki yang sekarang milik Edy Sudarmaji (kerukan), sebelah barat dengan Jalan dan Sebelah Timur dengan Pawiro Utomo dan diukur dengan Ketua RT setempat serta mengetahui bahwa Sulaiman mempunyai objek tanah berbatasan dengan Siman dan Basuki berbatasan dengan Siman, yang mana hal tersebut bersesuaian dengan keterangan Saksi Tergugat yang bernama Saksi Sulaiman yang tanah miliknya berbatasan langsung dengan Siman;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai tentang bukti T.K/P.R-16 yaitu berita acara tentang mediasi lapangan tentang permasalahan tanah Desa Cindai Alus Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar, yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 15 Juli Tahun 2021 bertempat dilokasi tanah tersebut RT.08 / RW.03 Desa Cindai Alus telah dilaksanakan mediasi yang dihadiri oleh Kedua belah pihak, Saksi, Aparat Desa, Ketua RT Setempat serta dari Kepolisian dan Koramil sebagai keamanan sebagaimana tercantum dalam lampiran daftar hadir. Dengan hasil musyawarah bersama sebagai berikut :

1. Dari Pihak H.Hasnan dengan data atas nama SIMAN; SKT.590-26/CA/SKT/V/1991 tanggal 20 Mei 1991 sesuai dengan pakta di lapangan.
2. Bahwa untuk mediasi dilapangan belum ada titik temu dan serta kesepakatan diantara kedua belah pihak;
3. Selanjutnya akan diteruskan penyelesaiannya dengan Jalur Hukum;
4. Dari Pihak Pemerintahan Desa Cindai Alus belum bisa menetapkan Kepemilikan Tanah tersebut sebelum adanya putusan dari Pengadilan;
5. Dari Pihak Yakup dengan atas nama : Yakup SKT.590/056/CA/SKT/PEM/2019 tanggal 22 Agustus 2019 tidak sesuai dengan pakta di lapangan;
6. Dari Pihak Abdul Harun dengan data atas nama :Abdul Harun SKT.590-43/CA/SKT/P-XI/2000 tanggal 10 Nopember 2000 tidak sesuai dengan pakta dilapangan.
7. Maka kedua belah pihak yang bermasalah di objek tanah tersebut akan

Halaman 75 dari 85 halaman – Putusan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menempuh jalur hukum.

Surat Berita Acara ini ditandatangani oleh Pambakal Cindai Alus Samija ,
A.Md dan Ketua RT.08/RW.03 Akhmad Jailani;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas telah terbukti Para Penggugat telah salah objek, sehingga kepemilikan Para Penggugat yaitu memiliki sebidang tanah perkebunan yang terletak di Desa Cindai Alus, Kecamatan Martapura, RT. 08, RW. 03, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan tidak dapat dibuktikan, meskipun berdasarkan Saksi Masrani Bin Nawi, telah disuruh Para Penggugat menggarap tanah tersebut, akan tetapi berdasarkan Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung No.51 K/Sip/1975 yaitu lamanya menguasai tanah tidak mengakibatkan hilangnya hak milik ataupun hak menggarap daripada orang lain, sehingga dalam hal ini mengakibatkan dengan adanya penggarapan lahan tersebut, tidak berarti hilang hak orang lain terhadap tanah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Surat P-3 yaitu Surat Pernyataan atas Nama SIKAM, yang isinya adalah membuat pernyataan tentang tanah milik atas nama YAKUP dan ABDUL HARUN di bantah oleh pihak Tergugat dan Saksi tidak pernah hadir dalam perkara *a quo* sebagai saksi dipersidangan, sehingga berdasarkan Putusan Mahkamah Agung 3901K/Pdt/1985 tanggal 5 Nopember 1984 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3901K/Pdt/1985 tanggal 27 Juni 1984 menyatakan bahwa bukti surat yang merupakan pernyataan belaka dari orang-orang yang memberikan pernyataan tanpa diperiksa dipersidangan tidak mempunyai kekuatan pembuktian apa-apa (tidak dapat disamakan dengan kesaksian), maka berdasarkan pertimbangan diatas maka bukti surat P-3 haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap bukti-bukti surat yaitu P-7, P-8, P-9, P-10, P-11, P-12, P-13, P-14, P-15 dan P-16 *meskipun foto mampu memberi kesan, bahkan penjelasan tentang hal yang tertera didalamnya tidak dapat membuktikan digolongkan sebagai tulisan, oleh karena itu tidak sah diajukan sebagai alat bukti tulisan. Lagipula menurut sifatnya foto tidak mengandung tanda tangan sehingga tidak memenuhi syarat sebagai alat bukti tulisan*, menimbang bahwa bukti-bukti surat tersebut tidak relevansi lagi untuk dipertimbangkan maka bukti Surat tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim setelah mencermati seluruh proses jawab-jawab, Replik dari Para Penggugat, Duplik dari Tergugat serta seluruh alat bukti yang diajukan di persidangan oleh Para Penggugat dan Tergugat telah tegas dan telah pula terbukti dimana Para Penggugat tidak mampu membuktikan dalil-dalil gugatan;

Halaman 76 dari 85 halaman – Putusan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena alas kepemilikan Para Penggugat atas tanah sengketa sudah nyata tidak dapat dibuktikan oleh Para Penggugat maka dalil kepemilikan Para Penggugat atas tanah sengketa haruslah dinyatakan tidak berdasarkan atas hukum yang berlaku, sehingga dengan demikian terhadap petitum Para Penggugat petitum angka 5 dan angka 6 haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 5 dan angka 6 gugatan Para Penggugat ditolak, dimana Para Penggugat tidak dapat membuktikan alas hak yang menjadi dasar kepemilikannya atas objek sengketa oleh karenanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat yang dinyatakan dalam gugatannya juga tidak dapat dibuktikan lebih lanjut, oleh karenanya Petitum Para Penggugat selain dan selebihnya haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diatas, maka Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

B. DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa adapun maksud gugatan Rekonvensi Tergugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam eksepsi dan konvensi sepanjang relevan maka secara *mutatis mutandis* dianggap telah turut dipertimbangkan dan dianggap satu kesatuan yang bulat dan utuh dalam pertimbangan putusan dalam rekonvensi ini;

Menimbang bahwa selanjutnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Apakah benar Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah yang terletak di RT.08 RW.03 Desa Cindai Alus, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, dengan SKT No.590-26/CA/SKTN/1991, tanggal 20 Mei 1991 a.n SIMAN, sehingga sah dan memiliki kekuatan hukum?;
2. Apakah benar SKT No.590-43/CA/SKT/P-XI/2000 tanggal 10 November 2000 atas nama ABDUL HARUN, SKT Nomor 590-42/CA/SKT/P-X/2000 tanggal 09 Oktober 2000 atas nama PAINEM, Surat Keterangan Mutasi Objek Tanah Nomor : 510/CA-SKMOT/VIII-2019/Pem, tertanggal 14 Agustus 2019, atas nama PAINEM, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik sebidang tanah, tanggal 16 Agustus 2019, Atas nama Yakup, SKT Nomor 590/056/CA/PEM2019,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 22 Agustus 2019 atas nama YAKUP dan Surat Pernyataan dari Pemilik Baru Nomor:590/056/CA/SKT/PEM/2019, tanggal 22 Agustus 2019 atas nama YAKUP adalah telah merubah letak dan isi objek tanah yang tidak sesuai lagi dari warkah/asal usul riwayat tanah yang didapat mereka yaitu SKT No.590-51/CA/SKTP/P-XII/1996 tanggal 21 Desember 1996, atas nama PAWIRO UTOMO adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum ? ;

3. Apakah Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum ?;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-1 dari gugatan Penggugat Rekonvensi yaitu mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya, oleh karena petitum ini masih bergantung pada petitum-petitum selanjutnya maka hal ini tentunya belum dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan sebelum petitum-petitum lainnya dipertimbangkan serta dibuktikan kebenarannya sehingga dikabulkan atau tidaknya petitum ke-1 ini tergantung dari terbukti tidaknya petitum lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu petitum angka 5 Gugatan Rekonvensi, yaitu apakah SKT No.590-26/CA/SKTN/1991, tanggal 20 Mei 1991 a.n SIMAN, yang digunakan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi selaku pemilik yang sah adalah benar letak objek sengketa yang terletak di wilayah RT.VIII RW.III. Desa Cindai Alus, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar tersebut dengan batas dan ukuran Utara dengan tanah Suleman, ukuran 47 meter, Selatan dengan tanah Basuki, ukuran 55 meter, Timur dengan tanah Pawiro Utomo ukuran 121 meter, Barat dengan tanah Jalan Desa ukuran 131 meter. Dinyatakan sah dan memiliki kekuatan hukum?;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hak kepemilikan tanah tersebut, Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mengajukan bukti surat kepemilikan yaitu bukti surat T.K/P.R-11 yaitu Surat Keterangan Tanah Nomor : 590 – 26 / CA/SKT/V/1991 atas nama SIMAN, kemudian berdasarkan keterangan Saksi **Syahrudin Bin Imran** yang menyatakan bahwa Saksi menjual tanah tersebut kepada Tergugat pada tanggal 15 Februari 2012, seperti dalam bukti surat T.K/P.R-08 yaitu Kwitansi Jual Beli, yang sekarang menjadi objek sengketa yaitu berada di Desa Cindai Alus Rt. 08 Rw. 03, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, yang awalnya Saksi membeli bersama-sama untuk 8 (delapan) Surat Keterangan Tanah, dan Saksi menerangkan posisi 7 (tujuh) Surat Keterangan Tanah tersebut berada di seberang objek sengketa yang sekarang sudah menjadi tanah kerukan, sedangkan yang 1 (satu) Surat Keterangan Tanah, yang sekarang menjadi objek sengketa adalah di beli dari bahwa saksi merupakan

Halaman 78 dari 85 halaman – Putusan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilik tanah sebanyak 8 (delapan) Surat Keterangan Tanah yang salah satunya dibeli oleh Tergugat sesuai bukti surat T.K/P.R-08, T.K/P.R-09, T.K/P.R-10.a, T.K/P.R-10.b, T.K/P.R-11, T.K/P.R-12.2, T.K/P.R-12.3, T.K/P.R-12.4, T.K/P.R -12.5, T.K/P.R-12.6, T.K/P.R -12.7, T.K/P.R -12.8, T.K/P.R-12.9, T.K/P.R -17, T.K/P.R -18, T.K/P.R-19, T.K/P.R-20, T.K/P.R-21, T.K/P.R-22 dan T.K/P.R-23. Bahwa asal usul 8 (delapan) Surat Keterangan Tanah, milik saudara Sakiran tersebut adalah yang 7 (tujuh) Surat Keterangan Tanah saudara Sakiran membeli masing-masing bidang tanah dengan 1 (satu) buah Surat Keterangan Tanah dari Ismail, Ambri, Sanusi, Yamaji Suko Widodo, Ronny A.S. dan masing-masing bidang tanah dengan 2 (dua) Surat Keterangan Tanah dari Jiman, dan posisi tanah dalam 7 (tujuh) Surat Keterangan Tanah tersebut berada di seberang objek sengketa yang sekarang sudah menjadi tanah kerukan, sedangkan yang 1 (satu) bidang tanah dengan Surat Keterangan Tanah yang sekarang menjadi objek sengketa di beli Sakiran dari saudara Siman melalui Rusi Santoso. Bahwa Saksi membeli masing-masing bidang tanah dengan 8 (delapan) Surat Keterangan Tanah tersebut dari saudari Anti Sri Suryanti (isteri almarhum Sakiran) seharga Rp.120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah). Bahwa Saksi menjual tanah atas nama Siman tersebut kepada Tergugat seharga Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan semuanya jual beli tersebut juga melibatkan Rusi Santoso sebagai Kepala Desa Cindai Alus pada waktu itu, dan untuk adanya jual beli tanah tersebut terdapat dalam bukti surat T.K/P.R-08, T.K/P.R-09, T.K/P.R-10.A dan T.K/P.R-10.B;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, memang telah ada jual beli sehingga Tergugat telah terbukti membeli tanah atas nama SIMAN tersebut, sehingga berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 tanggal 12 September 2012, Tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, angka IX Sub Kamar Perdata Umum, menyatakan bahwa perlindungan harus diberikan kepada pembeli yang itikad baik sekalipun kemudian diketahui bahwa penjual adalah orang yang tidak berhak (obyek jual beli tanah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim dapat menyatakan bahwa SKT No.590-26/CA/SKTN/1991, tanggal 20 Mei 1991 a.n SIMAN, sah dan memiliki kekuatan hukum, dan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah yang terletak di RT.08 RW.03 Desa Cindai Alus, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan konvensi maupun rekonvensi dalam pertimbangan diatas, bahwa tanah objek sengketa tidak pernah dilakukan pemekaran, sehingga berdasarkan bukti T.K/P.R – 02 yang dihubungkan dengan bukti surat T.K/P.R – 11, tanah Pawiro Utomo yang diakui oleh Para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka petitum angka 5 Gugatan Rekonvensi dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 5 Gugatan Rekonvensi maka untuk petitum angka 2 gugatan rekonvensi yang menyatakan semua alat bukti yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dalam perkara *a quo* adalah sah, berharga dan bernilai hukum dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka petitum angka 2 Gugatan Rekonvensi dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dalam petitum angka 6 gugatan rekonvensi yaitu apakah SKT No.590-43/CA/SKT/P-XI/2000 tanggal 10 November 2000 atas nama ABDUL HARUN, SKT Nomor 590-42/CA/SKT/P-X/2000 tanggal 09 Oktober 2000 atas nama PAINEM, Surat Keterangan Mutasi Objek Tanah Nomor : 510/CA-SKMOT/VIII-2019/Pem, tertanggal 14 Agustus 2019, atas nama PAINEM, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik sebidang tanah, tanggal 16 Agustus 2019, Atas nama Yakup, SKT Nomor 590/056/CA/PEM2019, tanggal 22 Agustus 2019 atas nama YAKUP dan Surat Pernyataan dari Pemilik Baru Nomor:590/056/CA/SKT/PEM/2019, tanggal 22 Agustus 2019 atas nama YAKUP adalah telah merubah letak dan isi objek tanah yang tidak sesuai lagi dari warkah/asal usul riwayat tanah yang didapat mereka yaitu SKT No.590-51/CA/SKTP/P-XII/1996 tanggal 21 Desember 1996, atas nama PAWIRO UTOMO adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum?;

Menimbang, bahwa sebelumnya untuk adanya perubahan letak dan isi objek tidak sesuai lagi dari SKT No.590-51/CA/SKTP/P-XII/1996 tanggal 21 Desember 1996, atas nama PAWIRO UTOMO, yaitu dengan tidak terbuktinya adanya perubahan untuk letak karena pemekaran yaitu dari RT.07 RW.04 menjadi RT.08 RW.03, sehingga yang telah pertimbangan konvensi dan sekarang diambil alih lagi sebagai pertimbangan tersendiri dari pertimbangan dalam rekonvensi ini, maka Majelis hakim berpendapat adalah layak, adil dan berdasarkan hukum untuk petitum ini dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka petitum angka 6 Gugatan Rekonvensi dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum angka 3 gugatan Rekonvensi tersebut yaitu menyatakan tanah milik Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanami dan diambil hasil oleh Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya secara sah dan memiliki kekuatan hukum SKT No.590-26/CA/SKTN/1991, tanggal 20 Mei 1991 a.n SIMAN, dan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah yang terletak di RT.08 RW.03 Desa Cindai Alus, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar tersebut, maka objek sengketa yang ditanami dan diambil hasilnya oleh Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi, telah membawa kerugian kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, karena tidak bisa menguasai tanah miliknya tersebut, sehingga perbuatan Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi, termasuk perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka petitum angka 3 Gugatan Rekonvensi dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya bahwa untuk petitum angka 4 yaitu, menyatakan bahwa Para Tergugat Rekonvensi / Para Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan hukum dalam petitum angka 3, Para Tergugat Rekonvensi / Para Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka Majelis Hakim menyatakan menyatakan bahwa Para Tergugat Rekonvensi / Para Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka petitum angka 4 Gugatan Rekonvensi dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk petitum angka 7 Gugatan Rekonvensi yaitu menghukum Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi untuk membayar kerugian baik materil maupun immaterial yang diderita oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi yakni sebesar Rp.20.000.000.000,00 (dua puluh miliar Rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

- a. Kerugian materil sebesar Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah);
- b. Kerugian immateril sebesar Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi tidak secara nyata dan formal dapat membuktikan kerugian tersebut dan apalagi kerugian tersebut tidak diperinci secara detail oleh Para Penggugat Rekonvensi, sehingga tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka petitum angka 7 Gugatan Rekonvensi patutlah ditolak;

Menimbang, untuk petitum angka 8 Gugatan Rekonvensi, yaitu menghukum Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengosongkan tanah milik Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi tersebut;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan terdahulu Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dinyatakan sebagai pemilik yang sah atas objek sengketa, maka secara *mutatis mutandis* Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi berhak untuk menguasainya, sehingga menghukum Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi untuk mengosongkan tanah milik Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka petitum angka 8 Gugatan Rekonvensi dapat dikabulkan;

Menimbang, untuk petitum angka 9 Gugatan Rekonvensi, yaitu menghukum Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi untuk tunduk dan patuh atas putusan ini;

Menimbang, bahwa Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi adalah pihak yang kalah, maka Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi haruslah tunduk dan patuh terhadap putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka petitum angka 9 Gugatan Rekonvensi dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk petitum angka 10 Gugatan Rekonvensi, yaitu menetapkan biaya yang timbul atas gugatan ini kepada Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi adalah pihak yang kalah, maka Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi haruslah membayar biaya perkara dalam putusan ini, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka petitum angka 10 Gugatan Rekonvensi dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak seluruh tuntutan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dalam Surat Gugatan dikabulkan, maka Majelis Hakim patut menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk sebagian dan menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini, oleh karena bukti-bukti surat tersebut tidak memiliki relevansi dengan perkara *a quo*, maka bukti-bukti surat tersebut haruslah dikesampingkan;

C. DALAM KONVENSI DAN DALAM REKONVENSI

Halaman 82 dari 85 halaman – Putusan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Mtp



Menimbang, bahwa oleh Para Penggugat dalam Konvensi / Tergugat dalam Rekonvensi telah dinyatakan tidak dapat membuktikan gugatannya tersebut, sehingga Para Penggugat dalam Konvensi / Tergugat dalam Rekonvensi dalam perkara ini adalah pihak yang dikalahkan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 192 Ayat (1) R.Bg, Para Penggugat dalam Konvensi / Tergugat dalam Rekonvensi haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar Putusan di bawah ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan-ketentuan R.Bg. Jo. Pasal-Pasal dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009, Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009, Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986, Tentang Peradilan Umum serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

A. DALAM KONVENSI

I. DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

II. DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

B. DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan semua alat bukti yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dalam perkara *a quo* adalah sah, berharga dan bernilai hukum;
3. Menyatakan tanah milik Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi yang ditanami dan diambil hasil oleh Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi merupakan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan bahwa Para Tergugat Rekonvensi / Para Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan bahwa SKT No.590-26/CA/SKTN/1991, tanggal 20 Mei 1991 a.n SIMAN, yang digunakan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi selaku pemilik yang sah adalah benar letak objek sengketa yang terletak di wilayah RT.VIII RW.III. Desa Cindai Alus, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar tersebut dengan batas dan ukuran Utara dengan tanah Suleman, ukuran 47 meter, Selatan dengan tanah Basuki,



ukuran 55 meter, Timur dengan tanah Pawiro Utomo ukuran 121 meter, Barat dengan tanah Jalan Desa ukuran 131 meter. Dinyatakan sah dan memiliki kekuatan hukum;

6. Menyatakan SKT No.590-43/CA/SKT/P-XI/2000 tanggal 10 November 2000 atas nama ABDUL HARUN, SKT Nomor 590-42/CA/SKT/P-X/2000 tanggal 09 Oktober 2000 atas nama PAINEM, Surat Keterangan Mutasi Objek Tanah Nomor : 510/CA-SKMOT/VIII-2019/Pem, tertanggal 14 Agustus 2019, atas nama PAINEM, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik sebidang tanah, tanggal 16 Agustus 2019, Atas nama Yakup, SKT Nomor 590/056/CA/PEM2019, tanggal 22 Agustus 2019 atas nama YAKUP dan Surat Pernyataan dari Pemilik Baru Nomor:590/056/CA/SKT/PEM/2019, tanggal 22 Agustus 2019 atas nama YAKUP adalah telah merubah letak dan isi objek tanah yang tidak sesuai lagi dari warkah/asal usul riwayat tanah yang didapat mereka yaitu SKT No.590-51/CA/SKTP/P-XII/1996 tanggal 21 Desember 1996, atas nama PAWIRO UTOMO adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum;
7. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi untuk mengosongkan tanah milik Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi tersebut;
8. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi untuk tunduk dan patuh atas putusan ini;
9. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk selain dan selebihnya;

C. DALAM KONVENSI DAN DALAM REKONVENSI

Menghukum Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.1.305.000,00 (satu juta tiga ratus lima ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura, pada hari KAMIS, tanggal 24 NOVEMBER 2022, oleh **EMNA AULIA, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **RISDIANTO, S.H.** dan **ARIEF MAHARDIKA, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Martapura Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Mtp, tanggal 04 JULI 2022, Putusan tersebut diucapkan pada persidangan terbuka untuk umum, pada hari KAMIS, tanggal 08 DESEMBER 2022, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, **MUHAMMAD ZELDY FERDIAN, S.H** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Martapura dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

RISDIANTO, S.H.

Ttd

EMNA AULIA, S.H., M.H.

Ttd

ARIEF MAHARDIKA, S.H.

Panitera Pengganti

Ttd

MUHAMMAD ZELDY FERDIAN, S.H

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
- Biaya Proses	Rp 50.000,00
- Biaya Panggilan	Rp 455.000,00
- Biaya Pemeriksaan Setempat	Rp 750.000,00
- Redaksi	Rp 10.000,00
- Meterai	Rp 10.000,00 +
J u m l a h :	Rp 1.305.000,00

(satu juta tiga ratus lima ribu Rupiah)